

**KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk
CABANG SEMARANG**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

MARIA HANDAYANI, SH

NIM : B4B005173

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

**KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk
CABANG SEMARANG**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

MARIA HANDAYANI, SH

NIM : B4B005173

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

**KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
CABANG SEMARANG**

Disusun oleh :
MARIA HANDAYANI, SH
NIM : B4B005173

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

H. R. Suharto,SH,MHum
NIP: 131631844

Ketua Program

Mulyadi, SH, MS
NIP: 130529429

LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
CABANG SEMARANG

Disusun oleh :
MARIA HANDAYANI, SH
NIM : B4B005173

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2007 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Ketua Program

H. R. Suharto,SH,MHum
NIP: 131631844

Mulyadi, SH, MS
NIP: 130529429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 15 Agustus 2007

Yang Menyatakan

MARIA HANDAYANI, SH

NIM : B4B005173

MOTTO:

“He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the heart of men, yet the can’t fathom what God has done from beginning to end”

(Ecclesiastes 3 : 11)

“When anxiety was great within me, your consolation brought joy to may soul”

(Psalm 94 : 19)

“Andaikan hari senantiasa pagi, kita tak’kan mengetahui betapa riangnya cahaya. Untuk menghargai keberadaan cahaya matahari, kita harus merasakan dinginnya malam hari. Acapkali kita bertanya dalam hati “mengapa duri hadir bersama bunga mawar?” iman kita akan menemukan jawabnya sementara pengertian kita terus bertambah.”

(NN)

“Saya hanya satu orang, tapi saya tetap seseorang. Saya tak dapat melakukan segalanya tapi saya tetap dapat melakukan sesuatu dan karena saya tak dapat melakukan segalanya, saya tak kan menolak untuk melakukan sesuatu yang dapat saya lakukan”

(Edward Everett Hale’s)

Kupersembahkan Untuk...

♥ **Papa dan Mama terkasih**

(Yohanes Harya Suyasa dan Lidya Kundari)

Yang dengan penuh kesabaran dan cinta membimbingku,
Yang selalu memberi dukungan dan support yang tulus,
Yang selalu membangkitkan semangat untuk tidak mudah menyerah,
Yang tidak pernah berhenti mendoakanku,
Yang selalu menyejukkan hati disaat lelah dalam doa dan kasih;

♥ **Almarhum Suami tercinta**

(David Prayogo)

Yang telah memberikan inspirasi untuk berkarya lebih baik,
Yang hidupnya telah membangkitkan semangat untuk tidak menyerah,
Yang telah memberi arti selama masa hidupnya,
Yang telah memberikan teladan iman yang teguh sampai akhir hayatnya;

♥ **Adikku terkasih**

(Tomas Budhi Handoyo)

Yang telah menjadi adik yang terbaik,
Yang selalu memberi semangat dan dorongan,
Yang selalu berbagi suka dan duka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini diberi judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG SEMARANG.”** Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, MedSc, Sp And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan;
3. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH, MHum, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen

penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Almarhum Bapak Zubaedi, SH, MHum, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan;
6. Bapak H.R. Suharto, SH, MHum, selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak A. Kusbiyandono, SH, MHum, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Bapak Judianto Ahliawan, SH dan Staf Kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
10. Bapak Alex Chandra, SH dan Staf Commercial Lending Segmen PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

11. Bapak Partono Priyantoro, SH dan Staf Kredit Bermasalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
12. Bapak FX. Indarko Kunto Wicaksono, SH,MH, dan staf bagian legal PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Semarang, 15 Agustus 2007

Penulis

MARIA HANDAYANI, SH

NIM : B4B005173

Thanks to...

- ◆ Jesus Christ, thanks for all God atas anugerah dan Penyertaan-Mu di tiap langkah hidupku
- ◆ Papa dan Mama, yang selalu memberi semangat, doa & cinta untukku
- ◆ My Brother, Tomas, thanks ya atas doa & dukungannya
- ◆ Bapak H.R. Suharto, SH, MHum, terima kasih atas bimbingan & arahannya
- ◆ Bapak Noor Rahardjo, SH, MHum untuk masukan, doa & dukungannya
- ◆ My Supervisor, Eddie H. Bientoro, thanks for your support
- ◆ My team, thanks untuk support dan pengertiannya
- ◆ Anne & Njoo Novi, untuk support, semangat dan bantuan serta informasinya
- ◆ Temen-Temen seperjuangan Notariat angkatan 2005, atas kebersamaannya selama ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	13

1. Pengertian Bank	13
2. Asas-Asas Hukum Bank	14
3. Fungsi Bank	15
4. Tujuan Bank	16
5. Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahanya	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	22
1. Pen	
gertian Kredit	22
2. Sif	
at Perjanjian Kredit	25
3. Fun	
gsi Kredit	27
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Hukum Jaminan	28
1. Pengertian Jaminan	28
2. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan.....	29
3. Obyek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan.....	32
4. Asas-asas Hukum Jaminan	33
5. Sumber Hukum Jaminan	35
6. Jenis Jaminan.....	38
7. Syarat-syarat dan manfaat benda jaminan	41
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan	42
1. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan.....	42
2. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan	43

3. Penanggungan Utang	43
E. Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Metode Pendekatan.....	56
B. Spesifikasi Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampling.....	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Metode Analisis Data.....	62
G. Metode Penyajian Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Tinjauan Umum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	
1. Sejarah Bank Danamon.....	64
2. Layanan Bank Danamon Obyek	67
3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon	68
4. Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon.....	69
B. Persyaratan Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.....	72

1. Segmentasi kredit	72
2. Proses Pemberian Kredit	75
3. Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan	86
C. Jaminan Perorangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah....	94
1. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	94
2. Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perorangan	100
3. Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	104
4. Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Perorangan.....	113
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang)

Lampiran 2 : Perjanjian Kredit

ABSTRAK

Jaminan, diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Jaminan Perorangan, merupakan suatu jaminan berupa janji/pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tersebut cidera janji/tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sampai saat ini penggunaan jaminan perorangan masih tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional tetapi eksekusi jaminan perorangan sangat jarang dilaksanakan oleh kalangan perbankan karena jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan dari jaminan utama yang sudah mengcover sebagian besar hutang debitur dan proses gugatan untuk eksekusi jaminan perorangan dipengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

Tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah untuk mengetahui persyaratan pemberian kredit dengan Jaminan Perorangan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang (selanjutnya disebut Bank Danamon) dan untuk mengetahui Jaminan Perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di Bank Danamon.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Bank Danamon, pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk segmen/divisi SME, Commercial dan Corporate, yang tujuan penggunaan kredit tersebut untuk modal kerja dan investasi sedangkan untuk Kredit Konsumer dan DSP, tidak pernah dipersyaratkan adanya jaminan perorangan. Meskipun sering dipersyaratkan namun eksekusi jaminan perorangan belum pernah dilakukan oleh Bank Danamon karena masalah teknis yaitu waktu yang berlarut-larut dan biaya yang besar padahal secara legalitas hal ini dapat dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini, persyaratan pemberian kredit dengan jaminan perorangan di Bank Danamon dengan plafond kredit dibawah sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- jarang sekali dilakukan karena nilai jaminan utama wajib mengcover seluruh plafond kredit, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja diwajibkan menambah jaminan perorangan sedangkan untuk plafond kredit diatas Rp. 7.000.000.000,-selalu disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan dengan kondisi: debitur adalah badan hukum atau badan usaha, jaminan utama kurang mencukupi, kredibilitas Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya, usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain, *exposure* kredit besar. Jaminan Perorangan kurang dapat menjamin penyelesaian kredit di Bank Danamon karena : hanya bersifat *moral obligation* dan hanya sebagai jaminan tambahan saja, disamping itu sampai saat ini, Bank Danamon belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Jaminan Perorangan, Pemberian kredit.

ABSTRACT

Collateral means a handover of wealth or statement of someone's willing to conduct refund on certain loan

Personal collateral is an insurance in the form of promise/statement of willingness given by third party to fulfill the debtor's obligation whenever the debtor conducts any breaches or does not perform its liabilities.

Until today, the use of personal collateral is still required in the giving of loans to the national banking professionals but the execution of the personal collateral is still rare to conduct by the banking professionals because the personal collateral is a merely additional guarantee to the main collateral that has already covered most of the loan and the process to the suing of personal collateral execution in the court needs time and expensive costs.

The aim of the research is to find out any requirements of credit allowance using Personal Collateral in PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Semarang Branch (hereinafter then referred as Bank Danamon) and to find out Personal Collateral has already insured unresolved credit resolution in Bank Danamon.

The research is conducted using juridical-empirical approach in the form of research on the effect of positive law application from its legal aspect and on the effect of its application to the society in resolving their problems.

From the research result, it can be observed that in Bank Danamon , the allocation of loans using personal collateral is still required by the creditor but only for segments/divisions of SME, Commercial and Corporate, that the aim of the credit using is for business capital and investment while for consumer and DSP loans there has never required personal collateral. Even though it is often required, the execution of the personal collateral has never been conducted by Bank Danamon due to technical problems; long period and expensive costs. Legally it is possible to conduct.

Conclusion of the research is that the loan allowance requirement with personal collateral in Bank Danamon with the credit limit is under IDR. 7.000.000.000 is

seldom to conduct because the value of the main collateral has to cover all the credit value so that it is only in certain cases that requires additional insurance such as personal collateral. While for credit limit over IDR. 7.000.000.000 it is always required to add with personal collateral with a condition than the debtor is a business board or organization, the main collateral is insufficient, the debtor is not credible in managing its business , the debtor's business is joint business with other party, and the exposure of credit is great. The personal collateral is less insuring the credit resolution in Bank Danamon because : it is only moral obligation and as addition to the collateral, beside until today, Bank Danamon has never conducted execution action on the personal collateral to the State Court.

Keywords : Personal Collateral, Credit Allowance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menuju pada kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional harus terus diupayakan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang

sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor *riil* yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja, untuk meningkatkan profibilitas perusahaan serta dalam rangka menggairahkan kembali kondisi perekonomian bangsa khususnya pertumbuhan disektor *riil* dan jasa.

Perbankan nasional, sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dan menentukan terhadap arah perkembangan kehidupan perekonomian yang lebih baik yang salah satunya dengan memberikan suntikan dana berupa pemberian fasilitas kredit. Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis. Kredit yang diberikan bank dapat berupa dana yang berasal atau dimiliki oleh bank itu sendiri ataupun dana dari Bank Indonesia yang dapat berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ataupun Kredit-Kredit Program lainnya kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis baik yang bergerak disektor

jasa maupun sektor *riil*, diharapkan juga akan mampu menopang pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian bangsa dan peningkatan sumber devisa negara.

Apabila dilihat ketentuan dalam dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit, debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan diatas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Kondisi ini merupakan suatu implementasi dari *asas prudential banking* yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank dalam melakukan pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan, hal ini dikenal dengan istilah *Five C's* yaitu : ***Character*** (watak),

Capacity (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, selain penilaian sebagaimana dikemukakan di atas, seringkali bank menuntut pula adanya jaminan tambahan berupa jaminan materiil atau jaminan penanggungan dari pihak tertentu. Dalam praktek perbankan, jaminan penanggungan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*). Bank menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Nampaknya selama ini, disebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai essensi yuridis dengan apa yang disebut Jaminan Perorangan. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terkait yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan adanya Jaminan Perorangan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Tentunya, kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820

sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, bab ketujuhbelas tentang Penanggung Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan.

Dalam praktek, sampai saat ini penggunaan Jaminan Perorangan masih tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional antara lain untuk ¹:

- kredit-kredit yang dikururkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang "kunci" di perusahaan tersebut antara lain pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;
- kredit yang dikururkan bagi perorangan yang dengan alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena :
 1. Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
 2. Kredibilitas Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.
 3. Usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.
- Kredit yang jumlahnya relatif besar (*exposure* kredit besar).

Di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Semarang (selanjutnya disebut Bank Danamon), ada perbedaan dalam pemberian kredit

¹ Pra Survey, wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Semarang, 5 Juni 2007.

dengan jaminan perorangan dari sisi jumlah plafond kreditnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Plafond kredit di bawah sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-
Persyaratan pengenaan jaminan perorangan jarang sekali dilakukan
karena untuk plafond kredit dibawah sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- , nilai jaminan utama (*fix assets*) wajib mengcover seluruh plafond kredit, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja diwajibkan menambah jaminan perorangan.
- b. Plafond kredit di atas Rp. 7.000.000.000,-
Selalu disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan karena alasan-alasan tersebut di atas dan untuk menambah keyakinan dari pihak bank karena jumlah kredit yang besar memiliki risiko yang besar pula.

Meskipun masih sering dipersyaratkan dalam proses pemberian kredit, namun eksekusi Jaminan Perorangan sangat jarang dilaksanakan oleh kalangan perbankan dengan alasan antara lain sebagai berikut :²

1. Jaminan Perorangan hanya merupakan jaminan tambahan saja karena sebagian besar hutang debitur telah dicover oleh jaminan utama (*fixed asset*).
2. Proses gugatan untuk eksekusi Jaminan Perorangan di pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

² Pra Survey, wawancara dengan Partono Priyantoro, SH, Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang, 5 Juni 2007

sehingga terkesan seolah-olah Jaminan Perorangan ini hanya sebagai sebuah jaminan tambahan yang hanya memiliki kekuatan secara "moral" saja. Kalaupun ada kasus-kasus yang muncul ke permukaan antara lain :

1. Kasus PT. BENTOEL³

PT. Bentoel yang mendapatkan sindikasi loan dari 29 kreditor macet pada tahun 1991. Sindikasi bank yang beranggotakan 29 bank tergabung dalam The Bentoel Creditors Coordinating Committee (BCCC) atau badan koordinasi kreditur Bentoel. Para kreditur tersebut menggunakan 2 strategi yang berbeda, di Indonesia, gugatan langsung diarahkan kepada para penjamin PT. Bentoel sedangkan di New York, Amerika Serikat pihak kreditur langsung menggugat PT. Bentoel sebagai debitur. Hakim Pengadilan Negeri Malang menilai, perjanjian penanggungan antara penjamin dan sindikasi bank bersifat tambahan (*accessoir*). Masih ada perjanjian pokok antara PT. Bentoel dan sindikasi bank yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi apabila PT. Bentoel sudah dinyatakan pailit seperti diatur dalam perjanjian pokok, barulah penjamin bisa dinyatakan pailit berdasarkan perjanjian tambahan. Karena PT. Bentoel belum dinyatakan pailit, pihak kreditur tidak bisa menuntut para penjamin untuk membayar hutang itu.

2. Kasus gugatan di Pengadilan Negeri Sumatera antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Sumut) dengan PT. Twin Jaya Steel (PT. TJS)⁴.

³ Majalah Sinar, "Bentoel Keok Di New York", 02 April 1995 hal. 23

BPD Sumut memberikan pinjaman kredit kepada PT. TJS, berkedudukan di Medan dengan diberikan jaminan tanah milik pihak ketiga sebagai penjamin. Karena debitur tidak membayar lunas hutangnya tersebut, maka tanggung jawab pembayaran hutang tersebut menjadi beban penjamin karena selain menyerahkan jaminan tanah, pihak penjamin juga menjamin secara pribadi hutang PT. TJS dan bukan menjadi tanggung jawab hukum dari PT. TJS, oleh karena PT. TJS sejak didirikan pada tahun 1985 sampai diterimanya pinjaman Bank tahun 1991 ternyata masih belum memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman sebagai suatu badan hukum. Akibat yuridis selanjutnya Penjamin (*avalist*) tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagai penjamin membayar hutang PT. TJS yang belum berstatus sebagai badan hukum tersebut.

Kasus-kasus tersebut, hanyalah sebagian kecil saja dan masih bias karena banyak terjadi kesalahpahaman akan esensi yuridis dari Jaminan Perorangan tersebut seperti yang telah diuraikan di atas.

Dari latar belakang di atas maka sangat menarik bagi peneliti untuk menulis tesis tentang “KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON INDONESIA ,Tbk CABANG SEMARANG”

B. Perumusan Masalah

⁴ www.kennywiston.com/artcare113.doc, “Tanggung Jawab Penjamin-Avalist Atas Utang Debitur Yang Wanprestasi” yang diakses pada tanggal 04 Juni 2007

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang dengan Jaminan Perorangan ?
2. Apakah Jaminan Perorangan telah dapat menjamin penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang dengan Jaminan Perorangan
2. Untuk mengetahui Jaminan Perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.
2. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam tesis yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang dipilih, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Umum tentang Bank yang terdiri dari : Pengertian Bank, Asas-asas Hukum Bank, Fungsi Bank, Tujuan Bank, Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahanya.

Berisi Tinjauan Umum tentang Kredit yang terdiri dari : Pengertian Kredit, Sifat Perjanjian Kredit, Fungsi Kredit.

Berisi Tinjauan Umum tentang Jaminan dan Hukum Jaminan yang terdiri dari : Pengertian Jaminan, Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan, Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan, Asas-asas Hukum Jaminan, Sumber Hukum Jaminan, Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan.

Berisi tentang Tinjauan Umum Jaminan Perorangan terdiri dari : Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan, Jenis-jenis Jaminan Perorangan, Penanggungan Utang.

Berisi tentang Penggunaan Jaminan Perorangan dalam Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampling, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Tinjauan Umum PT. Bank Danamon Indonesia , Tbk yang terdiri dari: Sejarah Bank Danamon, Layanan Bank Danamon, Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon, Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon.

Berisi tentang Persyaratan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang terdiri dari Segmentasi Kredit, Proses Pemberian Kredit dan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan.

Berisi tentang Jaminan Perorangan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang terdiri dari: Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah, Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perorangan, Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jaminan Perorangan.

Bab V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

- DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Velyn Stuart, bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral.⁵

Sedangkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan sebagai berikut :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

2. Asas-asas hukum Bank

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

⁵ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Agustus 2001 hal.2

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan :

”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian”.

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni, bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara kreditur dan debitur bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan.⁶

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung, 1996, Citra Aditya Bakti, hal. 10

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

3. Fungsi Bank

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.

4. Tujuan Bank

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diatur tentang Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

⁷ Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE, hal. 62.

pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

5. Jenis-jenis Bank dan kegiatan usahanya

a. Jenis-jenis Bank

1. Jenis Bank Menurut Undang-Undang⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diartikan sebagai Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank menurut fungsinya⁹

Menurut fungsinya, bank dibagi 3 jenis yaitu :

a. Bank Sentral

⁸ Ir. Drs. Lukman Dendawijaya, MM, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001 hal. 26

⁹ Ibid, Hal 26

Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b. Bank Umum

Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain : melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Kegiatan usaha Bank

1. Bank Umum

- Dasar Hukum

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum adalah :

- i. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- ii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 13 Mei 1999.
- iii. Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

- Usaha Bank Umum

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan , disebutkan usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, Menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, bank umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

- Dasar Hukum

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- i. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

- ii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
- iii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
- iv. Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

- Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian kredit

Kata kredit¹⁰ berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti Percaya. Jadi unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya dan kontraprestasinya.

Bila kita melihat pendapat para sarjana, tentang definisi dari kredit, ternyata di antara para sarjana, memberi pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti *Savelberg* memberi pengertian, bahwa kredit memiliki arti :¹¹

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Pendapat ini menjurus kepada pengertian kredit pada umumnya, hal ini terlihat dari kata setiap perikatan. Kreditur percaya bahwa Debitur mampu untuk memenuhi perikatan yang disepakati baik perikatan atau uang, barang atau kedua-duanya.

JA. Levy memberi pengertian kredit yaitu :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima Kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.¹²

Pendapat tersebut sudah menunjukkan arti yang lebih khusus, bahwa kredit adalah perjanjian pinjam uang.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal. 233

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh Edy Putra The 'aman, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 1

¹² Ibid, hal.2

Definisi kredit dalam berbagai undang-undang selalu mengalami perubahan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pada Pasal 1 C disebutkan bahwa kredit yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnyasetelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.¹³

Dari definisi Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut terkandung beberapa hal yaitu :

- a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam uang.
- b. Terjadi dalam dunia perbankan.
- c. Memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. Adanya bunga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.

Selanjutnya Undang-undang Perbankan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa kredit yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁴

Definisi kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 nampak lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi yang penulis kemukakan sebelumnya.

Dari definisi tersebut terdiri dari beberapa hal penting yaitu:

- a. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang.

¹³ Imam Syakir, Soedarjanto, *Dasar-dasar moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya, 1983, hal 106

¹⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal.119

- b. Terjadi dalam dunia perbankan.
- c. Untuk jangka waktu tertentu
- d. Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan diperjanjikan.

Kemudian undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Kredit yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas Suyatno, unsur yang terdapat dalam kredit adalah

.¹⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang, atau jasa (Perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).

2. Sifat Perjanjian Kredit

Sebelum membahas perjanjian kredit itu sendiri, perlu kiranya dikemukakan pengertian dari perjanjian-perjanjian itu sendiri.

¹⁵ Muhamad Djumhana, op cit hal, 218 dikutip dari Thomas Suyatno et. Al, *Dasar-dsar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990, hal 12-13

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan dalam A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa perjanjian adalah "Suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih".¹⁶

Menurut Subekti dalam A. Qirom Syamsudin Meliala bahwa perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".¹⁷

Dalam KUH Perdata tidak menggunakan kata "Perjanjian" melainkan "Persetujuan". Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "Persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian kredit seperti diuraikan di atas mengandung pengertian yang menunjukkan unsur pinjam-meminjam didalamnya yaitu pinjam meminjam antara pihak bank dengan debitur.

Perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata diatur mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773. Pasal 1754 menyebutkan bahwa :
"Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

¹⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal .7

¹⁷ Ibid, hal .8.

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedang pihak kedua mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. Subekti , menyatakan :

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁸

Konsekuensi dari pendirian diatas, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Perjanjian kredit baru terjadi setelah adanya penyerahan uang atau benda. Adanya konsensus para pihak saja belum menimbulkan perjanjian pinjam meminjam, yang ada baru perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam.

Di samping itu perjanjian kredit merupakan perjanjian standart. Untuk kepentingan masyarakat luas biasanya bank-bank sudah menyiapkan suatu perjanjian standart di mana tertuang dalam formulir-formulir tertentu yang bila nasabah menyetujui untuk menerima jasa perbankan itu, maka akan diminta agar menandatangani perjanjian standart dimaksud. Dalam anggapan banyak pihak seolah-olah telah terjadi perkosaan terhadap nasabah, karena nasabah terpaksa menandatangani perjanjian, sebab mereka membutuhkan jasa perbankan saat itu. Namun dari pihak perbankan menilai, bahwa perjanjian standar itu tidak terdapat

¹⁸ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 13.

suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dalam isi perjanjian itu. Terlebih bila tidak dibuat perjanjian standart, tentu saja akan merepotkan pihak bank yang cabang-cabangnya berjumlah ratusan dengan nasabah yang setiap hari memanfaatkan jasanya cukup besar.

3. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya, mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, selain mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro.

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :¹⁹

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

¹⁹ Muhamad Djumhana, op cit, hal 221

Secara umum kata jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Dengan demikian jaminan mengandung adanya kekayaan (materiil) maupun pernyataan kesanggupan (immaterial) yang dapat dijadikan sumber pelunasan utang. Di sini, kata “Jaminan” mengandung pengertian sebagai suatu transaksi, suatu penyerahan atau kesanggupan untuk menyerahkan barangnya sebagai pelunasan hutangnya. Dalam pemberian kredit, jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.²⁰

2. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-dessteling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam H. Salim HS, SH, MS mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum jaminan bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit

²⁰ Ibid, hal. 233

dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.”²¹

Sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan, J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”

Definisi yang terakhir ini difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur. Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajian adalah benda jaminan. Dari berbagai kelemahan definisi tersebut, maka ketiga definisi di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut H. Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah :

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”²²

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah :

1. Adanya kaidah hukum.

²¹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 5.

²² *Ibid*, hal 6.

Kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan.

Pemberi jaminan, adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini, adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini, adalah orang atau badan hukum. Badan hukum, adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan.

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil, merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak

dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil, merupakan jaminan nonkebendaan

4. Adanya fasilitas kredit.

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit, merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit padanya.

3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Apabila kita mengacu pada definisi yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak, meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak, meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.

4. Asas-asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu Syahbandar;

2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbeziittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman dalam H. Salim HS, SH, MS mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politik, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolute, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asesi/ perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.²³

Menurut H. Salim HS pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus tidak diberikan pengertian dan penjelasan yang lengkap. Oleh karena itu H. Salim HS menjelaskan dan

²³ Ibid, Hal. 10

mengartikan asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofis, konstitusional, politis, dan operasional. Keempat asas itu disajikan berikut ini :²⁴

1. Asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
2. Asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut;
3. Asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR;
4. Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

Untuk tiap-tiap asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat pada bab-bab yang berkaitan dengan hak tanggungan, jaminan, fidusia, gadai, dan hipotek kapal laut.

5. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil, ialah tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu

²⁴ Ibid, Hal.10-11

berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formil, ialah undang-undang, perjanjian antar-negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formil ini dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum formil tertulis dan tidak tertulis. Analog dengan hal itu, maka sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan tertulis, adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum jaminan tidak tertulis, adalah tempat ditemukannya kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis sebagai berikut:²⁵

a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tanggal 01 Mei 1848. Diberlakukan di Indonesia atas dasar asas konkordansi. KUH Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. Jaminan-jaminan yang masih berlaku dalam Buku II KUH Perdata hanyalah gadai (*pand*) dan hipotek kapal laut, sedangkan atas tanah tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Gadai diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Di dalam ketentuan ini diatur tentang pengertian gadai (Pasal 1150 KUH Perdata), bentuk perjanjian gadai (Pasal 1151 KUH Perdata), hak-hak para pihak (Pasal 1152 sampai dengan 1153 KUH Perdata), kewajiban para pihak (Pasal 1154 sampai dengan Pasal 1155 KUH Perdata), wanprestasi (Pasal 1156 KUH Perdata), tanggung jawab para pihak (Pasal 1157 KUH Perdata), bunga (Pasal 1158 KUH Perdata).debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai

²⁵ Ibid, hal 15-19

sebelum dillunasi seluruhnya (Pasal 1159 KUH Perdata), dan tidak dapat dibagi-baginya barang gadai (Pasal 1160 KUH Perdata). Sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata. Didalam berbagai ketentuan itu diatur tentang:

1. Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUH Perdata);
2. Pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194 KUH Perdata);
3. Pencoretan pendaftaran (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197 KUH Perdata);
4. Akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 sampai dengan Pasal 1208 KUH Perdata);
5. Hapusnya hipotek (Pasal 1209 sampai dengan pasal 1220 KUH Perdata);
6. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka dan hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata).

Ketentuan tentang hipotek atas tanah kini sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan ketentuan yang masih berlaku, hanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotek kapal laut, yang beratnya 20 m³ ke atas.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUH Dagang diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23. KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada Umumnya dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang Timbul dalam Pelayaran. Sedangkan jumlah pasalnya sebanyak 754 Pasal. Pasal-pasal yang erat kaitan dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal-pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUH Dagang.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25,33, dan 39 diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam Pasal 57 UUPA berbunyi “ Selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *Credietverband* tersebut dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S.1937-190.

d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan

ketentuan mengenai *Credietverband* dalam Stb. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stb. 1937-190 adalah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

- e. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Ada tiga pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu: (1) kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, (2) jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, (3) untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Undang-Undang ini terdiri atas 7 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia hak mendahulu, dan eksekusi jaminan fidusia.
- f. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran berbunyi:
 - a. Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek
 - b. Ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah tentang penjabaran pasal ini sampai saat ini belum ada, namun di dalam Penjelasan Undang_undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat dan tata cara pembebanan hipotek. Sedangkan pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”.

Berdasarkan kebendaannya, maka jaminan dikelompokkan menjadi:²⁶

- a. Jaminan perorangan (*persoonlijk*)
Jaminan perorangan atau borgtocht merupakan suatu pernyataan tertulis bahwa apabila debitur sampai waktu dan jumlah tertentu tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur, maka pihak penjamin yang akan membayar atau orang yang memberikan jaminan perorangan tersebut harus membayarnya.
- b. Jaminan kebendaan (*zakelijk*)
Hal ini berarti menyediakan bagian dari kekayaan seseorang guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban debitur.
Jaminan kebendaan dapat dikelompokkan menjadi :
 1. Jaminan yang sifatnya materiil atau berwujud yang terdiri dari:
 - a. Jaminan barang-barang bergerak atau gadai yaitu hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh yang berhak untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut. Contoh : logam mulia, perhiasan dan lain-lain.
 - b. Jaminan barang yang tidak bergerak
Biasanya lebih dikenal sebagai hipotik atau creditverband atau yang sekarang dikenal dengan Hak Tanggungan. Yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.
 - c. Fiducia atau yang dikenal dengan FEO (Fiducia Eigendom Overdracht) yaitu suatu bentuk ikatan jaminan dimana benda bergerak diserahkan kembali penguasaannya kepada penerima kredit dengan kepercayaan untuk digunakan meneruskan usahanya. Contoh : stok barang dagangan, inventaris kantor.
 2. Jaminan yang sifatnya immateriil atau tidak berwujud seperti hak tagih, hak cipta, asuransi dan lain-lain.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan”, dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan, tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi

²⁶ *Majalah Pengembangan Perbankan*, September-Oktober 1995, hal 74-75

Masjhoen Sofwan dalam H. Salim HS, SH, MS, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap kekayaan debitur umumnya.”²⁷

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:²⁸

1. hak mutlak atas suatu benda;
2. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. selalu mengikuti bendanya; dan
5. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:²⁹

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:³⁰

1. gadai (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:³¹

1. penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. perjanjian garansi.

²⁷ H. Salim HS, op cit, hal. 24

²⁸ Ibid, hal 24

²⁹ Ibid, hal 24

³⁰ Ibid, hal 25

³¹ Ibid, hal 25

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:³²

1. gadai;
2. hak tanggungan;
3. jaminan fidusia;
4. hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
5. *borg*
6. tanggung-menanggung; dan
7. perjanjian garansi.

7. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan tersebut setiap waktu dapat dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena itu keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.

³² Ibid, hal 25

D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Perorangan

1. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan immateriil. Pengertian jaminan perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam H. Salim HS, SH, MS, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:

“jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.”³³

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap kekayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:

“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut.”³⁴

Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kredit maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan

³³ Ibid, hal 217

³⁴ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung-1996, Citra Aditya Bakti, Hal. 17

kewajiban si berhutang yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

2. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. akibat hak dari tanggung renteng pasif hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur)
hubungan hak bersifat intern: hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;
- d. perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga

3. Penanggungan Utang.

- a. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah :

“suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata).

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga, adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang³⁵.

b. Sifat, Isi dan bentuk perjanjian Penanggungan.

³⁵ Prof.Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, hal.80.

Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir* dan mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut :³⁶

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal.
3. Jika perjanjian pokok itu hapus maka perjanjian penanggungan ikut hapus.
4. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* (*accessoria*) yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. *Accessoria* yang ikut beralih itu ialah : piutang-piutang istimewa (*privilege*), hipotik, gadai dan lain-lain. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya cession dan subrogasi maka *accessoria-accessoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Mengenai bentuknya perjanjian penanggungan menurut ketentuan Undang-Undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta. Namun demi kepentingan pembuktian, dalam praktek lazim terjadi bahwa bentuk perjanjian penanggungan senantiasa dibuat dalam bentuk tertulis baik tercantum dalam model-model tertentu dari Bank maupun akta notaris.³⁷

Mengenai sifat perjanjian penanggungan selain bersifat *accessoir*, ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat subsidiar. Hal demikian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata yang menentukan bahwa "penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur, manakala si debitur sendiri tidak memenuhinya". Jadi dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan hanya terikat secara subsidiar manakala debitur tidak memenuhinya dan pada tingkat yang terakhir hanya debitur yang

³⁶ Ibid, hal. 82.

³⁷ Ibid, hal. 83.

berkewajiban atas pemenuhan hutang tersebut. Hal demikian terbukti dengan adanya hak regres si penanggung kepada debitur, setelah penanggung memenuhi prestasi.³⁸

Perjanjian penanggungan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas. Jadi perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung. Adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung adalah demi perlindungan bagi penanggung sendiri, agar dia tidak dia tidak dipertanggung jawabkan terhadap hal-hal lainnya, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas.³⁹

c. Syarat-syarat menjadi Penanggung.

Seorang penanggung haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut

.⁴⁰

1. Harus mempunyai kecakapan bertindak untuk mengikatkan diri
2. Cukup mampu (kemampuan ekonomis) untuk dapat memenuhi perutangan yang bersangkutan. Kemampuan ini harus ditinjau secara khusus menurut keadaannya dimana hakim bebas untuk menentukan penilaiannya.
3. Harus berdiam di wilayah Republik Indonesia.

d. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung.

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.

Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya

(Pasal 1831 KUH Perdata).

³⁸ Ibid, hal. 84.

³⁹ Ibid hal. 84.

⁴⁰ Ibid hal. 87.

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, jika:

- i. Ia (penanggung utang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
 - ii. Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang tanggung menanggung;
 - iii. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
 - iv. Debitur dalam keadaan pailit; dan
 - v. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).
- e. Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung

Hubungan hukum antar penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggung utang juga berhak untuk menuntut:

1. Pokok dan bunga;
2. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
2. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;
3. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewat jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;
4. Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum waktu tertentu.

Hubungan antara penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

f. Hapusnya Penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408,

Pasal 1424, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalannya.

2.5. Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Lembaga jaminan perorangan dalam praktek banyak digunakan karena alasan bahwa penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara penjamin dan debitur) misalnya dalam keadaan si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan.

Dari pengertian dasar dalam suatu penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, sebagai berikut :

“Penanggungan merupakan suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang pihak ketiga (guarantor) guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut :⁴¹

1. Suatu penanggungan utang, adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam pemenuhan suatu perjanjian lain, misalnya perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti suatu perjanjian pokok sehingga perjanjian penanggungan dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak terdapat perjanjian pokok yang sah. Apabila hal ini dikaitkan dengan Jaminan Perorangan, maka Jaminan Perorangan ini dianggap tidak pernah terjadi seandainya perjanjian kredit yang mendahului perjanjian tersebut tidak dilakukan atau dilakukan namun mengandung cacat hukum sehingga berakibat secara yuridis batal demi hukum. Dengan demikian, dalam hal perjanjian kredit dimaksud dinilai cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum, maka pihak penjamin dalam Jaminan Perorangan dengan sendirinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh bank untuk memenuhi kewajiban pihak debitur.
2. Dalam perjanjian penanggungan utang, pihak ketiga harus ditafsirkan sebagai subyek hukum, dalam hal ini berupa perorangan (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Pengaturan inilah yang menjadi dasar apa yang kita kenal sebagai Jaminan Perorangan. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, perorangan sebagai subyek hukum harus memenuhi ketentuan syarat dewasa (18 tahun atau telah menikah

⁴¹ Achmad Rayadi Sabur, *Kredit Bermasalah yang dijamin Personal/Corporate Guarantee*, BEI NEWS, Edisi 7 tahun II, Oktober-Desember 2001.

menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974) dan tidak berada dalam suatu pengampuan (curatele). Sementara itu, yang termasuk badan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Suatu penanggungan utang harus dibuat dengan suatu perjanjian dan tidak boleh dipersangkakan sehingga apa yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak (Pasal 1824 KUHPerdara). Untuk membuktikan bahwa pihak penanggung telah memberikan pernyataan secara tegas dan tidak dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, maka kesepakatan untuk memberikan jaminan dalam bentuk Jaminan Perorangan dibuat secara tertulis dalam suatu akta perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak.
4. Dalam hal penanggung meninggal dunia, maka kewajiban beralih kepada para ahli warisnya (Pasal 1826 KUH Perdata). Dengan demikian, dalam hal pihak penjamin meninggal dunia, bukan berarti bahwa perjanjian Jaminan Perorangan tersebut begitu saja menjadi berakhir, tetapi para ahli waris yang sah harus mengikatkan diri untuk memenuhi kewajibannya pihak debitur sebagaimana telah dijamin oleh pihak penjamin yang telah meninggal dunia tersebut.

Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam suatu Perjanjian Penanggungan Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kewajiban pihak penanggung tidaklah semata-mata bersifat seketika untuk segera melakukan

prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam suatu penanggungan. Dalam beberapa kasus muncul ke permukaan, diketahui bahwa bank selaku kreditur adakalanya meminta kepada pihak penanggung untuk segera melakukan pemenuhan prestasi menggantikan kewajiban debitur yang lalai tatkala debitur dimaksud telah menunggak pembayaran pokok dan bunga sehingga kinerjanya tergolong sebagai kredit bermasalah. Dalam hal ini, pihak bank menganggap bahwa tindakan ini telah dapat dijadikan sebagai suatu dasar yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penanggung setelah sebelumnya bank beberapa kali melakukan beberapa kali peringatan melalui suatu *somatie* kepada pihak debitur, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Tidak jarang, pihak penanggung dengan terpaksa memenuhi apa yang dituntut oleh pihak bank, antara lain karena dilandasi dengan beberapa pertimbangan, antara lain demi mempertahankan nama baik dan kredibilitas pihak penanggung yang terkadang juga menjadi debitur bank yang bersangkutan. Namun demikian, tidak jarang pula hal ini justru menimbulkan suatu pertentangan yang berakhir dengan suatu acara gugat-menggugat di pengadilan dengan kedudukan bank selaku kreditur sebenarnya berada dalam posisi yang cukup lemah karena prosedur yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata.

Keinginan bank agar Pengadilan Negeri mengeluarkan amar putusan yang memutuskan agar pihak penanggung dapat segera melaksanakan prestasi menggantikan prestasi debitur sebagaimana telah disepakati dalam

perjanjian penanggungan, nampaknya tidak dapat dipenuhi sebelum bank melaksanakan eksekusi penjualan barang-barang agunan debitur yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan lelang secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya dipahami bahwa dalam mekanisme pemenuhan pelaksanaan suatu penanggungan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh bank selaku kreditur sebelum meminta pihak penanggung untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana pengertian yang terkandung dalam beberapa pasal dibawah ini, sebagai berikut :

1. Atas kelalaian pihak debitur, bank selaku kreditur tidak dapat meminta pihak penanggung untuk segera memenuhi kewajibannya sebelum benda-benda debitur yang bersangkutan disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya (Pasal 1831 KUH Perdata). Hal ini dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 1832 KUH Perdata, yaitu apabila :
 - a. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang-utangnya (secara tegas diperjanjikan dalam perjanjian Jaminan Perorangan).
 - b. Debitur telah dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - c. Penanggung telah mengikatkan diri secara bersama-sama secara tanggung-renteng dalam pemenuhan perjanjian pokok antara debitur dan kreditur.

2. Bank tidak diwajibkan menyita dan menjual terlebih dahulu benda-benda debitur apabila hal itu diminta oleh penanggung pada waktu pertama kali dituntut dimuka Hakim. Dengan demikian, dalam hal pihak penanggung atas inisiatifnya sendiri bersedia untuk memenuhi kewajibannya pihak debitur, maka penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penjualan atas benda-benda milik pihak debitur.
3. Penanggung yang telah membayar dapat menuntut kembali dari debitur baik mengenai uang pokok maupun bunga serta biaya-biaya lainnya serta menggantikan demi hukum segala hak bank terhadap debitur.

Dari hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh pihak penanggung yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Perorangan, bank terlebih dahulu harus mengeksekusi benda-benda materiil milik debitur yang dijadikan sebagai agunan (*collateral*) yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat dikecualikan apabila dalam perjanjian penanggungan tersebut, pihak penanggung secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang-utangnya atau terdapat perjanjian penanggungan sedemikian rupa dengan menyertakan klausula penanggungan secara tanggung-renteng antara debitur dan penanggung. Dalam hal ini, penanggung dapat dimintakan untuk terlebih dahulu melaksanakan pemenuhan prestasi debitur tanpa bank mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan lelang secara umum terhadap barang-barang agunan milik debitur. Atas segala pemenuhan prestasi oleh pihak penanggung ini tidak berarti membebaskan pihak debitur dari kewajibannya untuk membayar kepada pihak penanggung karena secara yuridis setelah pihak penanggung membayar kepada bank, yang bersangkutan menggantikan segala hak bank terhadap pihak debitur. Pihak penanggung dapat menuntut kembali pihak debitur atas segala apa yang telah dilakukannya termasuk pokok dan bunga.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pemenuhan prestasi oleh pihak penanggung dalam perjanjian Jaminan Perorangan tidaklah bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan tindakan wanprestasi. Penyelesaian lebih lanjut harus dilihat kasus perkasus sesuai dengan apa yang dicantumkan dan disepakati dalam perjanjian Jaminan Perorangan itu sendiri, terutama dalam hal para pihak membuat klausula-klausula pengecualian yang bisa saja memberikan hak bagi bank selaku pihak kreditur untuk meminta pertanggungjawaban seketika kepada pihak penanggung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan

guna penyusunan Tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, *valid* dan *reliable*.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode, alamiah.⁴² Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:⁴³

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah; sedangkan penelitian, adalah penyelidikan secara hari-hati, tekun dan

⁴² Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 4.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, hal 2

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian, dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian tentang ”*Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang*”, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, karena masalah yang diteliti merupakan masalah hukum.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan, adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada studi normatif perundang-undangan mengenai Kajian Hukum atas jaminan perorangan terhadap proses pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan

⁴⁴ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, hal 15-16

dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.⁴⁵

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai *penggunaan jaminan perorangan pada pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang*, sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penggambaran yang dimaksud berupa kajian hukum atas penggunaan jaminan perorangan pada pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

C. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang. Lokasi penelitian ini dipilih karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank swasta terbesar dan telah ditetapkan sebagai bank jangkar oleh Bank Indonesia.

D. Populasi dan Metode Pengambilan Sampling

1. Populasi

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan proses pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang yang menggunakan jaminan perorangan yaitu segmen-segmen/divisi-divisi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang dan nasabah lending (debitur).

2. Sampel

Pengambilan sample, merupakan proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah populasi. Sampel, adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik *nonrandom sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil

⁴⁷ Sogiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal 57

subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.⁴⁸ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah divisi kredit, divisi legal, divisi kredit bermasalah, divisi commercial dan nasabah lending yang dipersyaratkan menambah jaminan perorangan.

3. Responden

Responden, adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam hal pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang.
- b. Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang
- c. Kepala Legal Bank Danamon Cabang Semarang
- d. Relationship Manager Commercial Bank Danamon Cabang Semarang
- e. Dua orang Nasabah (debitur) Bank Danamon Cabang Semarang yang mendapatkan kredit dengan jaminan perorangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*).

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.117

Wawancara, adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemberian kredit yang disyaratkan menggunakan jaminan perorangan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.

2 Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitan Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan *Secondary* data yang antara lain mencakup didalamnya:

- a. Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan
- b. Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.
- c. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum jaminan.

F. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif, adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai penggunaan jaminan perorangan dalam proses pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.

G. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperlukan itu terkumpul dan dirasa cukup, kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Terhadap data yang mendukung akan diuraikan. Sedemikian rupa, sedangkan terhadap data yang kurang relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Penelitian dari tesis ini dilakukan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut Bank Danamon) yang merupakan salah satu bank swasta nasional terbesar saat ini dan oleh karena itu perlu untuk diketahui secara umum mengenai sejarah Bank Danamon dan kiprahnya selama ini di dunia perbankan.

1. Sejarah Bank Danamon.⁴⁹

Bank Danamon didirikan di Jakarta pada tahun 1956 dengan menggunakan nama pertama kali PT. Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited berdasarkan Akta No.134 tanggal 18 Juli 1956 yang dibuat oleh dan dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

⁴⁹ www.danamon.co.id, "Informasi Perusahaan" yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No.664.

Bank Danamon memperoleh izin usaha sebagai Bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.161259 tanggal 30 september 1958 dan selanjutnya menjadi Bank Devisa pada tanggal 5 Nopember 1988 berdasarkan Surat keputusan Bank Indonesia No.21/10/Dir/UPPS.

Dalam perjalanannya seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda dunia perbankan di Indonesia, Bank Danamon melalui Surat Keputusan Ketua BPPN No.8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-alihan Operasi Bank Danamon Dalam Rangka Program Penyehatan Bank, operasi dan pengelolaan Bank Danamon telah diambil alih oleh BPPN. Selanjutnya pada awal bulan Maret 1999 Bank Danamon melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dengan mengeluarkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp.5 (lima) rupiah setiap saham.

Para pemegang saham Bank Danamon pada tanggal 31 Agustus 1999 telah menyetujui penggabungan usaha Bank Danamon dengan PT. Bank PDFCI Tbk., dimana Bank Danamon dalam proses penggabungan tersebut bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya Bank PDFCI masuk dan menggabungkan diri dengan Bank Danamon. Pada tanggal 20 Desember 1999 Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur

Senior BI No.1/16/KEP.DGS/1999 tanggal 20 Desember 1999, telah memberikan ijin atas penggabungan usaha antara Bank Danamon dengan Bank PDFCI tersebut, yang atas ijin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 1999 sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana dituangkan dalam Akta No.31 tanggal 31 Agustus 1999 dan Akta No.2 tanggal 15 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta.

Bank Danamon pasca penggabungan usaha dengan Bank PDFCI melebarkan sayapnya dengan melakukan kembali penggabungan usaha dengan 8 (delapan) BPM (Bank Peserta Merger) yang meliputi Bank Duta, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara, Bank Nusa Nasional, Bank Pos Nusantara, Bank Jaya dan Bank Risjad Salim International. Penggabungan bank-bank tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 30 Juni 2000 dan Bank Danamon pada waktu itu hanya memiliki waktu sampai dengan Oktober 2000 atau kurang dari 4 (empat) bulan untuk dapat menyelesaikan kegiatan merger yang cakupan permasalahannya meliputi masalah karyawan, produk, rasionalisasi cabang maupun sistem dan operasional perbankan dari 8 BPM.

Bank Danamon menjawab tantangan dengan keberhasilannya mencapai seluruh sasaran integrasi pasca merger pada tanggal 29 September 2000 sehingga Bank Danamon berhasil melaksanakan proses merger lebih cepat 2 (dua) minggu dari jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Sungguh merupakan kesuksesan besar yang patut diberikan penghargaan tersendiri

karena Bank Danamon melewati masa-masa merger tanpa dengan dihadapkan pada kesulitan yang terlalu berarti. Kemudian sebagai *surviving entity*, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan nasional.

Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi Perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparansi, responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP).

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan.

2. Layanan Bank Danamon.

Bank Danamon selaku bank swasta terbesar nomor 2 (dua) di Indonesia berusaha memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Bank Danamon dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa perbankan memberikan berbagai jenis jasa keuangan untuk seluruh lapisan sektor usaha baik untuk perusahaan berskala besar (*korporasi*), menengah dan kecil (*komersial*) dan

konsumen. Jenis jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Danamon antara lain meliputi .⁵⁰

- a. Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
- b. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, *trade finance*, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.
- c. Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, pemrosesan transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan safe deposit.

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon.

Bank Danamon merupakan salah satu bank yang sangat berpegang teguh kepada visi, misi dan nilai yang sudah dicanangkan oleh manajemen Bank Danamon yaitu sebagai berikut .⁵¹

- Visi Bank Danamon, adalah "Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan".
- Misi Bank Danamon, adalah Danamon bertekad untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka" di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan.
- Ciri khas Bank Danamon, adalah suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang

⁵⁰ www.danamon.co.id, "Layanan dan produk" yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

⁵¹ www.danamon.co.id, "Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon" yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dan di dukung oleh teknologi kelas dunia.

- Aspirasi Bank Danamon, adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana Bank Danamon berada.
- Nilai-nilai Bank Danamon, adalah Peduli, Jujur, Mengupayakan yang Terbaik, Kerjasama, Profesionalisme yang Disiplin

4. Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon.

Dengan memegang teguh visi, misi dan nilai-nilai, Bank Danamon terus bertumbuh dan berkembang menjadi Bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik seperti yang terlihat dibawah ini .⁵²

In Rp. Billion, except ratios in %	FY 2005	FY 2006	ΔYoY
Operating Results			
Normalised Net Interest Income	4,603	5,645	22.6%
Normalised Fee Income	1,080	1,358	25.7%
Normalised Operating Income	5,683	7,003	23.2%
Normalised Operating Expenses	(2,909)	(3,428)	17.8%
Normalised Pre-provisions Operating Profit	2,774	3,575	28.9%
Cost of Credit	(814)	(1,332)	63.6%
Net Profit Before Tax	1,960	2,243	14.4%
Goodwill & Minority Interest	(206)	(202)	(1.9%)
Income Tax	(559)	(652)	16.6%
Normalised NPAT	1,195	1,389	16.2%
Non Recurring Items (After Tax)	808	(63)	(107.8%)
Reported NPAT	2,003	1,325	(33.8%)
Balance Sheets			
Total Assets	67,803	82,073	21.0%
Total Loans	36,757	42,986	16.9%

⁵² www.danamon.co.id, “Kinerja Keuangan” yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

Total Government Bonds	14,102	18,702	32.6%
Total Deposits	47,089	57,834	22.8%
Total Equity	8,589	9,442	9.9%
Profitability Ratios			
Net Interest Margin	8.9	9.3	0.4
Normalised Cost to Income	51.1	48.9	(2.2)
Normalised ROAA	1.8	1.9	0.1
Normalised ROAE	15.2	16.5	1.3
Reported ROAA	3.1	1.8	(1.3)
Reported ROAE	24.2	15.1	(9.1)
Asset Quality Ratios			
Non Performing Loans / Total Loans	2.6	3.3	0.7
Loan Loss Allowance / Total Loans	2.8	3.3	0.5
Loan Loss Allowance / Non Performing Loans	145.7	141.7	(4.0)
Liabilities Ratios			
Loan to Deposit Ratios	80.8	75.5	(5.3)
Deposits to Total Liabilities	79.8	79.9	0.1
Loans to Total Funding	66.6	63.3	(3.3)
Capital Ratios			
Capital Adequacy Ratio	22.7	20.4	(2.3)
Tier 1 Capital	16.7	15.5	(1.2)
Equity/Assets	12.7	11.4	(1.2)

Dari total asset, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) adalah bank swasta nasional terbesar kedua dan termasuk dalam lima besar bank komersial di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman dan deposit bank-bank di Indonesia. Bank Danamon memiliki jaringan distribusi geografi yang terluas dari semua bank di Indonesia dengan 500 kantor cabang, 790 ATM serta didukung oleh lebih dari 13.000 karyawan. Bank Danamon saat ini dikenal sebagai salah satu bank terkemuka di bidang konsumen dan UKM selain melayani nasabah korporasi dan kelembagaan di seluruh Indonesia.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Danamon baru-baru ini antara lain:⁵³

- Service Quality Award 2007 sebagai Bank dengan layanan terbaik yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing dan Center Customer Satisfaction & Loyalty.
- IBLA 2007 (Indonesian Bank Loyalty Award) sebagai bank dengan layanan syariah terbaik, diselenggarakan oleh Infobank dan Markplus.
- World's Best Trade Finance Award 2007, sebagai Bank dengan layanan trade finance terbaik, diselenggarakan oleh Global Finance
- InfoBank Award 2007 sebagai Bank Dengan Predikat Terbaik (Untuk Kategori Bank dengan Aset di atas Rp 50 triliun).

Asia Financial Indonesia Pte. Ltd. (AFI) saat ini memiliki saham Danamon sebesar 66%. Pemegang saham AFI adalah Temasek Holdings (Pte) Ltd. dan Deutsche Bank AG. Temasek Holdings merupakan perusahaan induk investasi Singapura dimana banyak anak perusahaannya menjadi perusahaan terkemuka di Singapura seperti DBS Bank, salah satu kelompok perusahaan layanan keuangan terbesar di Asia serta perusahaan penerbangan Singapore Airlines. Sedangkan saham Bank Danamon lainnya sebanyak 10% dimiliki oleh Republik Indonesia (Menteri Keuangan) dan sisanya sebesar 24% dimiliki oleh publik.

Dengan motto "Percaya Pada Keyakinan Anda", Bank Danamon menyatakan keyakinannya pada prospek ekonomi dan bisnis kepada para

⁵³ www.danamon.co.id, "Danamon Awards 2007" diakses pada tanggal 17 Juli 2007

nasabahnya. Gabungan dari kekuatan tim manajemen yang sangat berpengalaman dalam memahami kebutuhan perbankan para nasabahnya di Indonesia serta didukung oleh pemegang saham baru yang memiliki pengalaman dan standar internasional, Bank Danamon memiliki segala unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

B. Persyaratan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang.

Persyaratan pemberian kredit di Bank Danamon setelah masuknya pemegang saham baru, mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya setelah dilakukan pembagian segmen/divisi atau yang lebih dikenal dengan segmentasi kredit.

1. Segmentasi Kredit .

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank Danamon melakukan kebijakan-kebijakan internal untuk mengatur sehingga fungsi intermediasi tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan melakukan segmentasi dalam pemberian kredit sehingga di Bank Danamon dikenal pembagian divisi untuk produk kredit (*lending*) sebagai berikut :⁵⁴

a. Consumer Lending

Menangani kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membeli barang dan jasa yang bersifat konsumtif dengan sumber

⁵⁴ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SE, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 06 Juli 2007

pembayaran kembali adalah dari gaji atau pendapatan dari peminjam (debitur) perorangan tersebut. Jenis kreditnya antara lain : Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Kepemilikan Rumah Indent (KPR Indent), Kredit Perbaikan dan Pembangunan Rumah (KPPR). Semua jenis kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah dan dapat dilayani disemua cabang konvensional Bank Danamon.

b. Danamon Simpan Pinjam (DSP)

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK). Semua jenis kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah dan hanya dapat dilayani di kantor-kantor DSP (tidak dapat dilayani di kantor cabang *konvensional*).

c. *Small Medium Enterprise* (SME) Lending

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan

Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing serta dilayani di kantor cabang utama Bank Danamon.

d. Commercial Lending

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai di atas Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dan hanya dapat dilayani di kantor cabang utama yang berada di ibukota propinsi.

e. Corporate Lending

Menangani kredit untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum atau badan usaha maupun *leasing company* yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit di atas Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata

uang rupiah maupun dalam valuta asing dan hanya dapat dilayani di Kantor Pusat Bank Danamon di Jakarta.

Segmentasi tersebut bertujuan agar masing-masing divisi/segmen dapat lebih fokus kepada target market masing-masing karena telah diatur mengenai jenis pembiayaan maupun besarnya plafond kredit masing-masing debitur.

Setelah segmentasi ini berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini terlihat bahwa kinerja Bank Danamon makin meningkat kalau dilihat dari pertumbuhan kredit dengan semakin meningkatnya Loan to Deposit Ration (LDR) yang diiringi dengan meningkatnya keuntungan yang tampak dari ratio-ratio keuangan yang makin meningkat dan harga saham Bank Danamon yang mencapai harga Rp. 9.000,- diakhir bulan Juli 2007.

2. Proses Pemberian Kredit.

Setiap pemberian kredit selalu mengharapkan kredit tersebut dapat kembali dimasa mendatang, sedangkan pemberian kredit selalu dihadapkan pada resiko dan kondisi yang penuh dengan ketidak-pastian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga setiap proses pemberian kredit harus selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan timbulnya kredit bermasalah.

Kebijakan pokok perkreditan harus didasarkan pada asas perkreditan yang sehat dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, yang selanjutnya berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut maka harus diformulasikan suatu kebijakan kredit yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan kualitas kredit yang baik.

Secara umum proses pemberian kredit di Bank Danamon selalu memperhatikan *Five C's* dan 4 Pilar Utama. Yang dimaksud dengan *Five C's* adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. *Character* : watak dari Debitur apakah Debitur mempunyai itikad baik atau tidak.
- b. *Capital* : Modal yang dipunyai untuk usahanya
- c. *Capacity* : Kemampuan Debitur untuk mengoptimalkan modal kerja bagi usahanya.
- d. *Collateral* : Jaminan yang mencukupi untuk kredit yang diberikan karena biasanya apabila jaminan bagus maka risikonya juga kecil.
- e. *Condition of Economic* : kondisi makro maupun mikro ekonomi yang ada sekarang juga membawa dampak bagi kredit yang diberikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan 4 Pilar Utama yaitu :

- a. Tujuan Kredit : digunakan untuk modal kerja atau investasi.

⁵⁵ Sub Divisi bidang Kredit Kantor Pusat Bank Danamon, "Kebijakan Kredit Bank Danamon 2006", Sentra Pelatihan IV Jateng & DIY, 2006.

- b. Business : bagaimana prospek usaha Debitur baik sekarang maupun yang akan datang.
- c. *Source Of Repayment* (SOR) : bagaimana omset usaha dan kewajiban usaha serta profitability dari usaha Debitur.
- d. *Collateral*: bagaimana kualitas jaminan, baik dari segi marketability (kualitatif) maupun segi value (kuantitatif).

Five C's dan 4 Pilar Utama tersebut diatas kemudian dituangkan dalam kebijakan kredit yang baku dengan pedoman sebagai berikut :⁵⁶

- a. Mandatory (wajib dipenuhi)

- 1. Jenis usaha

Yang dapat diproses adalah jenis usaha yang menjadi target market antara lain *marketable*, *profitable* dan *feasible*. Yang non target market adalah jenis usaha yang bukan merupakan target market dan tidak bisa diproses antara lain :

- jenis usaha yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi untuk perbankan.
- Jenis usaha yang jenuh (*high competition*).
- Jenis usaha yang mempunyai *volatility* sangat tinggi

- 2. Lama usaha

Usaha yang sudah berjalan minimal diatas 2 (dua) tahun

⁵⁶ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 06 Juli 2007

3. *Aging List*

Piutang kepada *buyer*, maksimal 20 %

4. *Trade Checking*

Hubungan dengan *supplier* dan *buyer* minimal 2 tahun dan lancar

5. *Payment Record*

Kewajiban pembayaran kredit di bank lain selalu lancar dan kolektibilitas masuk kategori 1 (lancar)

6. Rasio Keuangan

Total asset selalu diatas hutang (harus *profit*), keuntungan menutup semua kewajiban dan pengeluaran, *Debt Service Ratio* (DSR) minimal 1 (satu tahun keuntungan dapat menutup satu tahun kewajiban).

7. Jaminan, terdiri dari :

a. Jaminan Utama : Tanah Kosong, Tanah dan Bangunan, Emas, Deposito, Mobil/kendaraan.

b. Jaminan Tambahan : Tanah kosong, mesin-mesin, barang Dagangan (*inventory*), Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) / Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

b. *Secondary : management experience*

Minimal memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dalam bidang usaha yang sama.

Setiap pengajuan kredit dari calon debitur akan ditangani oleh seorang *Relationship Officer* (selanjutnya disebut RO), yang merupakan karyawan bagian kredit yang bertugas untuk mencari nasabah kredit, mengelolanya dan bertanggung-jawab terhadap kredit dengan jumlah plafond sesuai kategori diatas Dalam memproses setiap pinjaman kredit, maka setiap RO akan melakukan hal-hal sebagai berikut :⁵⁷

a. Identifikasi Calon Debitur.

Calon debitur dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *walk in customer* dan *by reference or prospect list customer*.

Walk in customer adalah calon debitur yang datang dengan sendirinya ke Bank (mungkin karena iklan atau keinginan sendiri atau coba-coba), sedangkan jenis yang kedua merupakan calon debitur yang didapatkan dari kunjungan yang dilakukan oleh marketing atas dasar informasi atau referensi dari nasabah atau pihak lain. Identifikasi calon debitur diperlukan untuk menggali informasi selengkap-lengkapnya perihal kebutuhan dan produk kredit yang diinginkan serta informasi lain yang relevan termasuk pula mengenai perilaku dan karakter dari calon debitur. Proses Identifikasi calon debitur tersebut dituangkan dalam bentuk sebagai berikut :

⁵⁷ Wawancara dengan Alex Chandra, SE, Relationship Manager Bank Danamon Cabang Semarang, 10 Juli 2007

- *Customer Information Memorandum* (CIM)

- Formulir *Interview* Kredit (FIK)

- Formulir Permohonan Kredit (FPK)

b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sangat diperlukan untuk memasuki tahapan berikutnya dalam rangka evaluasi data-data debitur.

Kelengkapan persyaratan ini akan berbeda untuk debitur perorangan atau badan usaha.

c. Melakukan penilaian jaminan (*appraisal*).

Proses penilaian jaminan dilakukan oleh seorang *appraiser* dari bagian kredit. Penilaian jaminan diperlukan untuk mengetahui nilai dari jaminan serta kondisi jaminan yang sesungguhnya untuk menentukan kelayakan dari jaminan tersebut.

d. Membuat proposal kelayakan kredit.

Setelah semua data yang diperlukan telah dipenuhi dan atau diperoleh, maka tindakan selanjutnya adalah RO akan menyerahkan seluruh dokumen dan data tersebut kebagian *Processor*, yaitu bagian yang akan memeriksa dan menganalisa seluruh dokumen dan data tersebut kemudian akan melakukan penyusunan proposal kelayakan kredit dalam bentuk *Credit Fasilitas Report* (CFR) yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Tujuan pengajuan kredit dan sumber pembayaran kembali.

Bagian ini menjelaskan tentang penggunaan kredit (untuk modal kerja atau investasi) dan darimana sumber pembayaran kembali atas kredit yang diberikan.

2. Latar-belakang, riwayat usaha dan manajemen calon debitur.

Memuat tentang latar belakang dan riwayat usaha debitur sejak pertama kali menerjuni bisnisnya hingga saat ini serta pola manajemen yang diterapkan.

3. Kegiatan usaha.

Menjelaskan tentang seluk beluk bisnis yang digeluti dengan menggunakan konsep ACC (*Assets Conversion Cycle*) atau siklus perubahan asset dari kas hingga menjadi kas kembali. Bagian ini juga menceritakan tentang sistem pembelian (*supply*) dan penjualan (*omset*), sistem persediaan dan informasi lainnya seputar bisnis calon debitur.

4. Hubungan bank .

Bagian ini menjelaskan tentang pengalaman calon debitur dalam berhubungan dengan pihak perbankan serta bagaimana *track record*-nya selama ini.

5. Analisis Rekening Koran.

Dengan menggunakan perangkat *soft ware* yang tersedia, *processor* melakukan analisis terhadap aktivitas keuangan usaha dari calon debitur yang tercermin dari rekening korannya. Dari hasil analisis ini dapat diketahui berbagai informasi berharga seperti : perkiraan omset, harga pokok penjualan (HPP), volume bisnis termasuk karakter dalam berhubungan dengan bank.

6. Analisis Laporan Keuangan

Bagian ini memaparkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dari calon debitur. Terhadap calon debitur yang tidak mempunyai laporan keuangan, maka *Processor* untuk membuat laporan perkiraan keuangan atau yang disebut laporan keuangan *proforma* berdasarkan data-data serta bukti-bukti yang diberikan oleh RO. Dengan menggunakan *software* program komputer yang tersedia maka informasi dalam setiap laporan keuangan akan diolah dan disajikan hasilnya .

7. Analisis Karakter

Untuk mengetahui watak atau karakter dari calon debitur maka seorang *Processor* melakukan penyelidikan melalui media yang dikenal dengan *trade checking*, *personal checking* atau bank *checking*. *Trade checking* terutama dilakukan pada *supplier* dan mitra bisnis lainnya untuk mengetahui hubungan bisnis yang terjalin selama ini, *personal checking* biasanya dilakukan pada

orang dekat yang tidak terkait dengan bisnis sedangkan bank *checking* dilakukan antar bank untuk mengetahui karakter dalam berhubungan dengan pihak perbankan.

8. Analisis kelayakan agunan.

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi dari bakal agunan yang dilihat dari kondisi jaminan, nilai, tingkat *marketabilitas* dan hal-hal lain sehingga jaminan tersebut dapat atau tidak dapat diterima sebagai jaminan atas kredit yang diminta.

9. Analisis Resiko.

Memaparkan tentang berbagai resiko yang besar kemungkinan akan ditanggung bank dengan kondisi yang ada serta langkah litigasi yang ada. Analisis resiko biasanya mencakup *supply risk*, *demand risk*, *production risk*, *mikro* dan *makro risk*.

10. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pada bagian akhir *Processor* memberikan kesimpulan atas hasil analisisnya dan memberikan rekomendasi atas proses kredit tersebut kepada pemutus kredit (selanjutnya disebut Approver), yang akan melakukan *review* atas proposal kredit untuk kemudian memberikan keputusan atas pengajuan kredit tersebut.

Rekomendasi kredit menyimpulkan kredibilitas nasabah/ calon debitur untuk menerima kredit maupun ketidak-layanan kredit dan

usahanya tersebut, pada bagian ini harus dikemukakan alasan-alasan diterima maupun ditolak nya permohonan kredit meliputi :

- Kelayakan usaha nasabah dari bisnis yang ditekuninya, termasuk mengenai manajemen usaha dan kesehatan serta *soliditas* keuangan.
- Karakter nasabah dan kapasitas usaha untuk mengcover kreditnya (*recover capacity*)
- *Product marketability and competition.*
- Tujuan spesifik dari fasilitas kredit yang diberikan.
- Kondisi marketabilitas dan kecukupan nilai jaminan untuk mengcover fasilitas kredit.
- *Cash flow projection* dan asumsi dasarnya.

Keputusan kredit diambil Komite Kredit yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang *approver* berdasarkan atas proposal kredit (CFR) yang diajukan *processor* dan telah di *review* oleh komite kredit tersebut sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) diberikan langsung oleh Direksi atas dasar kepercayaan dan kemampuan seseorang pemegang BWMK tersebut. Jumlah BWMK-pun tidak sama karena tergantung pada pengalaman dan tingkat kepercayaan yang diberikan. Setelah melakukan *review* atas setiap proposal pengajuan kredit (CFR dan MAK), maka Komite Kredit akan menetapkan keputusan kredit tersebut, dan untuk selanjutnya dapat dilakukan realisasi kredit. Apabila terdapat deviasi pada

saat realisasi kredit maka untuk untuk pencairan kreditnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komite kredit setingkat diatas komite kredit (*one up level*) yang menyetujui kredit.

Bank Danamon dalam rangka terciptanya proses pemberian kredit yang sehat menempuh kebijakan pengendalian internal pemberian kredit yang dimulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pelunasan pinjaman. Langkah Bank Danamon yang ditempuh Bank Danamon dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dalam pemberian kredit adalah adanya kewajiban terhadap setiap keputusan kredit yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁵⁸

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan analisis kredit dan harus sejalan dengan kesimpulan analisis.

Keputusan persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

Setiap keputusan kredit yang dikeluarkan oleh pejabat kredit harus selalu dilandasi pada ketentuan kebijakan kredit yang berlaku. Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung-jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang menyimpang dapat diminimalkan sejauh mungkin.

3. Pemberian Kredit dengan jaminan perorangan.

⁵⁸ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 06 Juli 2007

Dalam kebijakan kredit di Bank Danamon, aspek jaminan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit karena eksekusi jaminan merupakan salah satu solusi apabila terjadi kredit bermasalah.

Persyaratan kredit dengan jaminan utama dan jaminan tambahan, merupakan hal yang umum dalam setiap pemberian kredit, namun di Bank Danamon selain jaminan utama, kebijakan kredit di Bank Danamon juga mempersyaratkan adanya jaminan tambahan berupa jaminan materil atau jaminan penanggungan dari pihak tertentu. Dan jaminan penanggungan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*).

Menurut Kepala Legal Bank Danamon Semarang, Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (*wanprestasi*).⁵⁹

Sampai saat ini, di Bank Danamon pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk segmen/divisi SME, Commercial dan Corporate atau dengan kata lain untuk kredit yang jumlahnya diatas Rp.

⁵⁹ Wawancara dengan FX. Indarko Kunto Wicaksono, SH,MH, Kepala Legal Bank Danamon Cabang Semarang, 11 Juli 2007

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi yang tujuan penggunaan kredit tersebut untuk modal kerja dan investasi. Untuk Kredit Konsumer dan DSP, tidak pernah dipersyaratkan adanya jaminan perorangan.

Di Bank Danamon Cabang Semarang, hanya ada segmen/divisi SME dan Commercial sedangkan untuk Corporate hanya ada di Kantor Pusat, sehingga kondisi yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah hanya untuk segmen/divisi SME dan Commercial.

Ternyata dalam praktek, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk pemutus kredit (approver) mempersyaratkan adanya tambahan jaminan perorangan antara segmen/divisi SME dan segmen/divisi Commercial.

a. Pemberian Kredit dengan jaminan perorangan untuk segmen/divisi SME.

Pemutus kredit di segmen/divisi SME, mempersyaratkan adanya jaminan perorangan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut :⁶⁰

1. Kelayakan usaha calon debitur masih dipertanyakan

Contoh : apabila terlihat dari mutasi rekening koran, pemakaian kredit sangat sangat tinggi tetapi transaksinya juga sangat bagus.

2. Alih generasi

⁶⁰ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 10 Juli 2007

Perusahaan merupakan usaha turun temurun, selama ini dikelola oleh orang tua kemudian dialihkan kepada keturunannya (anak), karena bank belum yakin akan kemampuan sang anak untuk mengelola usaha tersebut, maka disyaratkan adanya Jaminan perorangan dari orang tua. Hal ini karena bank menganggap bahwa dalam proses alih generasi, orang tua dari debitur belum sepenuhnya melepaskan usaha tersebut ketangan anaknya, atau dengan kata lain masih ikut mengelola usaha tersebut.

3. Calon Debitur berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)

Dalam hal ini, akan diminta jaminan perorangan dari pesero aktif karena pesero Aktif, merupakan pengelola dari CV artinya hidup dan matinya CV tersebut ada ditangan pesero aktif.

4. Calon Debitur adalah Perseroan Terbatas Tertutup (PT. Tertutup)

Jaminan perorangan dipersyaratkan minimal dari pengurus PT. Tertutup tersebut dengan alasan bahwa pengurus PT. Tertutup adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan usaha PT. Tertutup tersebut.

Dari seluruh proposal kredit yang disetujui untuk segmen/divisi SME kurang lebih 100 proposal kredit untuk setiap bulan ternyata hanya dibawah 5 % yang disetujui kreditnya dengan kondisi-kondisi seperti tersebut diatas dan disyaratkan adanya tambahan jaminan

perorangan karena untuk segmen/divisi SME, jaminan dipersyaratkan mutlak senilai atau bahkan lebih tinggi dari jumlah kreditnya karena persyaratan untuk memasang Hak Tanggungan adalah maksimal senilai harga pasar dari Jaminan atau minimal 125 % dari plafond kredit yang diberikan kepada Debitur. Dan untuk jumlah kredit yang termasuk segmen/divisi ini relatif tidak besar sehingga resiko apapun relatif dapat tercover dari jaminan utama (*fix assets*) yang ada.

b. Pemberian Kredit dengan jaminan perorangan untuk segmen/divisi Commercial.

Untuk segmen/divisi Commercial, jaminan perorangan dipersyaratkan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut :⁶¹

Persyaratan jaminan perorangan untuk segmen/divisi ini hampir selalu disyaratkan karena kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Calon Debitur adalah badan hukum atau badan usaha

Kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang "kunci" (*key person*) di perusahaan tersebut antara lain pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut; untuk segmen/divisi Commercial biasanya persyaratan

⁶¹ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Semarang, 10 Juli 2007

untuk adanya tambahan jaminan perorangan apabila calon Debitur adalah badan usaha atau badan hukum, diwajibkan bagi pemegang saham terbesar (kepemilikan > 50 %).

2. Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.

Kebijakan kredit di Bank Danamon untuk segmen/divisi ini, meskipun jaminan kurang mengcover jumlah kredit masih dapat dicover dengan jaminan tambahan termasuk jaminan perorangan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :⁶²

- usaha Debitur memiliki prospek yang sangat bagus
- pengelolaan usaha selama ini berjalan dengan baik dan sangat prudent (hati-hati)
- usaha sangat *marketable dan profitable* (termasuk usaha yang menjadi target market)
- pengalaman usaha diatas 2 (dua) tahun dalam bidang usaha tersebut.
- Kredibilitas Debitur di Bank lain maupun di Bank Danamon sangat bagus (Kolektibilitas selalu pada angka 1 atau Kolektibilitas Lancar)
- Memiliki reputasi usaha yang dikenal baik di daerah tersebut.

3. Kredibilitas debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.

⁶² Wawancara dengan Alex Chandra, SE, Relationship Manager Commercial Lending Bank Danamon Semarang, 11 Juli 2007

Debitur termasuk pemain baru dalam usaha tersebut tetapi nilai jaminan sangat mengcover jumlah kredit sehingga perlu ditambahkan jaminan perorangan baik dari pemberi referensi atau dari keluarga calon debitur.

4. Alih generasi

Perusahaan merupakan usaha turun temurun, selama ini dikelola oleh orang tua kemudian dialihkan kepada keturunannya (anak), karena bank belum yakin akan kemampuan sang anak untuk mengelola usaha tersebut, maka disyaratkan adanya Jaminan perorangan dari orang tua.

5. Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.

Dalam hal ini yang terlibat dalam usaha debitur bukan hanya debitur tetapi juga pihak lain karena usaha yang dijalankan adalah usaha bersama maka untuk kondisi ini diperlukan juga jaminan perorangan dari teman usaha calon debitur tersebut.

6. Plafond kredit diminta Debitur jumlahnya relatif besar (*exposure* kredit besar).

Dalam hal ini, Bank Danamon memiliki kebijakan untuk setiap kredit yang jumlahnya relatif cukup besar (biasanya diatas Rp. 10.000.000.000,-) diwajibkan atau dipersyaratkan untuk memberikan jaminan perorangan karena jumlah kredit yang besar memiliki resiko yang besar pula bagi bank.

Untuk segmen/divisi Commercial, rata-rata setiap bulan jumlah proposal kreditnya mencapai 10 buah dan selalu disyaratkan adanya tambahan jaminan perorangan karena kondisi-kondisi tersebut diatas selalu terjadi untuk kredit-kredit yang jumlahnya relatif besar. Artinya dari jumlah proposal kredit yang ada tersebut maka 100 % diwajibkan atau disyaratkan jaminan perorangan.

Melihat dan mengamati proses dan prosedur pemberian kredit di Bank Danamon, maka menurut penulis Bank Danamon telah menerapkan asas kehati-hatian (*prudential banking*) baik dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (Relationship Officer, processor maupun pemutus kredit) yang harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi khusus, maupun dari sisi persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Bahkan menurut beberapa nasabah (debitur) proses dan prosedur pemberian kredit di Bank Danamon termasuk yang sangat ketat disamping persyaratan kecukupan jaminan dan persyaratan dokumen yang juga sangat ketat dibandingkan dengan bank-bank lainnya.⁶³

Namun menurut penulis, khusus untuk kredit yang dikelola oleh segmen/divisi SME dimana persyaratan pemberian kredit dengan jaminan utama yang dipasang Hak Tanggungan dengan nilai minimal 125 % dari plafond kredit, kurang mengcover apabila terjadi kredit bermasalah karena apabila debitur wanprestasi sampai dengan kategori

⁶³ Wawancara dengan AP, debitur Bank Danamon, tanggal 10 Juli 2007.

macet maka jumlah kreditnya bisa membengkak menjadi lebih dari 125 % (termasuk biaya bunga berbunga dan denda keterlambatan pembayaran) apalagi debitur tidak memiliki itikad baik sehingga proses kredit bermasalah tersebut berlarut-larut dan memakan waktu lama maka biayanya makin besar, dan semua biaya tersebut tetap dibebankan kepada Debitur sehingga pada saat jaminan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan dengan dijual lelang kemungkinannya hasil penjualan jaminan tersebut kurang mencukupi untuk menutup jumlah kredit ditambah biaya bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu sebaiknya persyaratan pemberian kredit untuk segmen/divisi SME juga ditambahkan dengan jaminan perorangan apabila nilai jaminan kurang dari 150 % dari plafond kreditnya (atau berapa prosentasenya yang menurut penilaian bank cukup untuk mengcover jumlah kredit yang diberikan apabila debitur wanprestasi) disamping syarat-syarat yang disebutkan diatas.

C. Jaminan Perorangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.

Resiko gagal bayar dari debitur merupakan suatu permasalahan resiko kredit yang sangat serius dan tidak dapat begitu saja dengan mudah diselesaikan oleh bank selaku kreditur. Secara prinsip dan mendasar penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai akibat gagal bayarnya debitur atas kredit yang telah diberikan diakibatkan oleh bank mencakup 2 (dua) faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern sebagai penyebab timbulnya kredit bermasalah lebih banyak didominasi oleh berbagai faktor yang sebagian besar justru berasal dari bank itu sendiri yang antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut .⁶⁴

a. Kebijakan Pemberian Kredit yang cenderung ekspansif.

Pada era awal tahun 1990-an banyak ditemukan pada sebagian besar bank di Indonesia baik itu bank swasta ataupun milik negara telah melakukan kebijakan yang cenderung ekspansif dalam rangka pemberian kredit. Kebijakan yang demikian didasari adanya target tertentu bagi masing-masing bank untuk mengucurkan kredit. Sikap ekspansif telah mengakibatkan bank menjadi lalai dan atau mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian "*prudential banking*" dalam pemberian kredit. Bank tidak selektif dalam menganalisis dan menerima permohonan kredit yang diajukan dengan memberikan banyak kemudahan-kemudahan meskipun kredit yang akan dikucurkan kepada calon debitur mempunyai resiko gagal bayar yang tinggi.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

Bank pada saat mengucurkan kredit kepada debitur seringkali tidak mengindahkan dan atau mengesampingkan prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh bank merupakan rambu-rambu yang harus secara tegas ditaati. Seringkali

⁶⁴ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 16 Juli 2007

bank tidak melakukan analisa kelayakan kemampuan bayar debitur secara menyeluruh baik atas laporan keuangan ataupun tujuan serta penggunaan dari kredit yang diajukannya oleh calon debitur. Timbulnya penyimpangan kredit dari sistem dan prosedur perkreditan dikarenakan antara lain karena adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas pejabat/ staff yang menangani bidang perkreditan.

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.

Sistem administrasi kredit yang baik dengan disertai pengawasan kredit yang intensif merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan bank untuk meminimalisir timbulnya kredit bermasalah. Banyak bank yang tidak melengkapi diri dengan sistem administrasi yang memadai, hal ini mungkin bisa terlihat dari tidak lengkap dan tidak teraturnya dokumen-dokumen kredit dan agunan debitur bank. Di bentuknya suatu bagian atau unit tersendiri yang mengurus permasalahan mengenai kelengkapan dokumen merupakan upaya yang tepat dapat dilaksanakan oleh bank dalam rangka tertib administrasi dan pengawasan kredit yang intensif. Bank seringkali ketika kredit telah dikucurkan tidak melakukan pengawasan atas peruntukan atau penggunaan kredit debitur sehingga debitur yang kurang pengawasan terkadang juga menggunakan kreditnya bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

d. Lemahnya sistem informasi kredit mengenai debitur bank yang bermasalah.

Bank dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian tingkat kesehatan yang baik seringkali justru tidak melaporkan keadaan riil kredit-kredit bermasalah yang ada pada bank yang bersangkutan. Pelaporan kondisi riil keuangan debitur seringkali dimanipulasi oleh pejabat bank dengan harapan tingkat kesehatan bank atas kredit yang telah dikucurkan dapat selalu mencerminkan angka yang baik. Sebagai akibat tersebut Bank Indonesia tidak dapat memiliki data-data debitur kredit bermasalah yang ada pada bank-bank secara akurat, yang pada akhirnya bank-bank lain selain bank yang telah mengucurkan kredit kepada para debitur bermasalah akan "kecolongan" dengan memberikan kredit kepada para debitur bermasalah.

Faktor intern yang paling dominan yang mengakibatkan tingginya angka kredit bermasalah adalah karena disebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan baik dikarenakan pejabat kredit telah mengesampingkan prosedur kebijakan kredit ataupun dikarenakan rendahnya kualitas *person* atau ketidak-profesionalismenya pejabat kredit bank. Upaya yang paling efektif yang dapat ditempuh untuk meminimal terjadinya penyimpangan prosedur perkreditan selain dengan meningkatkan kualitas *person* pejabat kredit adalah dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan kredit yang meminimal celah-celah penyimpangan yang diback-up dengan sanksi-sanksi baik secara pidana ataupun perdata terhadap pejabat kredit yang tidak mengindahkan kebijakan-kebijakan kredit yang berlaku.

Selain adanya faktor-faktor intern yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ada juga faktor-faktor penyebab lainnya secara ekstern. Faktor ekstern penyebab timbulnya kredit bermasalah antara lain :⁶⁵

1. Resesi ekonomi yang diikuti menurunnya kegiatan ekonomi, daya beli dan tingginya suku bunga kredit. Terpaan badai krisis ekonomi telah berimplikasi pada lesunya kegiatan sektor-sektor usaha tertentu serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Meningkatnya suku bunga kredit sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam kondisi perekonomian yang lesu secara signifikan akan mengakibatkan debitur mengalami kesulitan financial dalam pengembalian kredit kepada bank.

2. Adanya itikad tidak baik dari debitur.

Tidak semua pemohon kredit mempunyai itikad baik, karena banyak pemohon kredit justru telah mengelabui bank agar memberikan kredit dan setelah kredit dicairkan peruntukannya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi justru untuk kepentingan pribadi yang lain (*side streaming*).

3. Keterbatasan kualitas debitur dalam mengelola kredit.

Bank seringkali tidak melakukan penilaian yang layak atas prospek usaha, kondisi keuangan ataupun kapasitas debitur. Sebagai akibat

⁶⁵ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SH, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 17 Juli 2007

keterbatasan debitur dalam mengelola kredit yang dikucurkan maka resiko gagal bayar debitur-pun akan semakin meningkat.

4. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usaha debitur.

Musibah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan diluar kekuasaan dan kehendak manusia. Debitur sebagai akibat musibah yang dialaminya sangat mungkin akan mengalami kendala yang serius dalam pengembalian kreditnya kepada bank.

Bank Danamon meskipun secara maksimal mengindahkan prinsip “*prudential banking*” dengan mendasarkan prinsip *five C’s* sebagai dasar dalam penentuan pemberian kredit, namun demikian dalam realita prakteknya di Bank Danamon tetap timbul kredit bermasalah. Kredit bermasalah pasti akan selalu ada pada semua bank. Bank Danamon untuk memenuhi ketentuan NPL sebesar maksimal 5% senantiasa mengupayakan perbaikan kinerja semaksimal mungkin.

Bank, baik pada saat sebelum memberikan kredit ataupun pasca pencairan kredit harus mampu memprediksikan dan atau menganalisa secara menyeluruh atas segenap kemungkinan dan faktor-faktor yang akan berpengaruh serta mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Bank diharapkan dengan melakukan analisa yang integratif akan mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin akan timbul serta melakukan upaya-upaya antisipasif dan menemukan solusi yang paling efektif dan efisien dalam penanganan kredit-kredit bermasalah.

2. Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan bertujuan memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok dan karenanya bersifat accesoir. Dalam praktek di Bank Danamon diberikan dalam bentuk tertulis berupa akta notaris. Perjanjian Jaminan Perorangan ini tidak boleh dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas.⁶⁶

Dalam pemberian jaminan perorangan ini, penjamin tidak secara spesifik memberikan suatu barang /benda kepada kreditur/bank, sehingga secara teoritis penjamin akan bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut dengan seluruh harta kekayaannya.

Jaminan Perorangan ini juga tidak memberikan hak preferensi terhadap tagihan pihak kreditur lain, sehingga dalam hal ini kreditur/bank hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren bersama-sama dengan kreditur lainnya.

Oleh karena tidak ada barang/benda yang secara spesifik dan tidak memberikan hak secara preferensi maka dokumen jaminan perorangan ini sangat penting dari sisi legalitas apabila Jaminan Perorangan akan digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Di Bank Danamon, dokumen Jaminan Perorangan tersebut dibedakan dari 2 sisi sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁶ Sub *Divisi* Bidang Hukum Kantor Pusat Bank Danamon , Aspek Hukum Dokumen Kredit, Sentra Pelatihan IV Jateng & DIY, 2006.

⁶⁷ Wawancara dengan FX. Indarko Kunto Wicaksono, SH,MH, Kepala Legal Bank Danamon Cabang Semarang, 11 Juli 2007

a. Calon Penjamin

Dalam hal ini persyaratan dokumen yang diminta adalah :

1. Identitas (KTP/Paspor)
2. Kartu Keluarga
3. Surat Nikah
4. Perjanjian Kawin (apabila ada)
5. Surat Ganti Nama (apabila ada) / akta kelahiran
(apabila tidak pernah melakukan ganti nama)

Dokumen-dokumen berupa fotocopy tersebut diverifikasi oleh RO dan bagian legal dengan mencocokkan dengan dokumen asli yang juga harus diserahkan juga oleh calon Penjamin sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen.

b. Bank

Jaminan Perorangan di Bank Danamon dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Bagian legal akan bekerja sama dengan Notaris yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat akta Jaminan Perorangan dan dilakukan penandatanganan akta Jaminan Perorangan dengan pihak penjamin yang biasanya dilakukan bersamaan dengan penandatanganan pengikatan kredit (Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan) antara pihak Bank dengan pihak debitur.

Di Bank Danamon, untuk akta Jaminan Perorangan yang dibuat harus memuat klausula pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal-pasal yang mengatur pelepasan hak istimewa tersebut antara lain :

a. Pasal 1430

Hak penjamin untuk dapat mengkompensasikan jika terjadi hutang andatar debitur dan kreditur.

b. Pasal 1831

Hak Penjamin untuk meminta agar kreditur menagih dari hasil penjualan harta kekayaan debitur terlebih dahulu untuk pelunasan hutangnya.

c. Pasal 1833

Kreditur tidak diwajibkan untuk menyita kekayaan peminjam terlebih dahulu pada waktu dituntutnya penanggung.

d. Pasal 1835

Penanggung harus membayar kekurangan/sisa hutang peminjam, jika peminjam telah membayar dan masih ada kekurangannya.

e. Pasal 1837

Jika ada beberapa penanggung, maka penanggung dapat meminta pemecahan/membagi-bagi jumlah tanggungan diantara penanggung.

f. Pasal 1848

Penanggung dibebaskan jika karena salahnya kreditur tidak dapat mengganti hak-hak kreditur.

g. Pasal 1849

Jika kreditur telah menerima pembayaran hutang pokok, penanggung dibebaskan dari tindakan penanggungan.

Pengikatan kredit dan pengikatan jaminan baik jaminan perorangan maupun jaminan *fix assets* dengan dibebani Hak Tanggungan dilakukan dengan sempurna artinya tidak ada cacat hukum sehingga apabila dilakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kredit bermasalah maka dokumen-dokumen yang ada merupakan dokumen yang sempurna secara legalitas, mengikat pihak ketiga dan melindungi kepentingan Kreditur (dalam hal ini Bank Danamon). Oleh karena itu bagian legal di Bank Danamon dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup dengan kualifikasi minimal Sarjana Hukum (S-1) namun kebanyakan sekarang Sumber Daya Manusia di bagian legal adalah S-2 (Master di bidang Hukum maupun Magister Kenotariatan) dan benar-benar melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada dan melaksanakan pengikatan kredit dan jaminan dengan sempurna.

Namun menurut penulis, disamping dokumen-dokumen tersebut akan lebih bermanfaat apabila sebelum melakukan pengikatan jaminan perorangan, lebih dahulu ditelusuri dan diinventaris harta dari penjamin khususnya yang berupa *fix assets*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara *bank checking* atau Bank Indonesia *checking*, dan dilakukannya dapat bersamaan dengan waktu melakukan *checking* terhadap debitur. Hasil penelusuran tersebut akan lebih baik apabila dibuatkan daftar yang ditandatangani oleh penjamin yang mengakui bahwa penjamin memiliki

harta-harta tersebut. Sehingga apabila dilakukan eksekusi jaminan perorangan, bank sebagai kreditur telah mengetahui bahwa penjamin memiliki *harta* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah debitur sesuai dengan Perjanjian Jaminan perorangan yang telah ditandatangani oleh penjamin.

3. Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Pengertian kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan dengan kredit macet, cakupan pengertian kredit bermasalah lebih luas dibanding kredit macet, tidak setiap kredit bermasalah merupakan kredit macet namun setiap kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah.

Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan Bank Danamon dalam kegiatan usaha perkreditan sebagai upaya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :⁶⁸

1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Perubahan jadwal pembayaran/ angsuran (termasuk perubahan jumlah angsuran baik atas pokok, bunga, denda atau biaya-biaya lain, perubahan *grace periode*).
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit .
4. Penurunan suku bunga kredit
5. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

⁶⁸ Wawancara dengan Partono Priyantoro, SH, Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang, 13 Juli 2007

6. Penambahan fasilitas kredit.
7. Pengambil-alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Upaya awal yang ditempuh bank pada saat dilakukannya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit debitur yang bermasalah adalah dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi, bank berharap dengan negosiasi para debitur tersebut akan secara *transparan* atau terbuka menceritakan kondisi *rill* usaha ataupun perusahaannya baik atas manajemen maupun kondisi financialnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjamannya kepada bank. Bank dalam kondisi yang demikian dengan ditunjang profesionalisme yang memadai dalam hal ini baik oleh *Relationship Officer (RO)* ataupun *Remedial Officer Credit (ROC)* harus mampu menemukan solusi efektif dan efisien serta menentukan kebijakan kredit yang paling tepat guna mengatasi permasalahan keuangan yang sedang dihadapi debiturnya. Bank mau tidak mau harus mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan kredit, untuk melakukan penagihan kredit lancar yang berpotensi gagal bayar dengan upaya penyelamatan kredit atau harus segera melakukan penyelesaian kredit dalam hal bank mempunyai keyakinan debitur sudah tidak dapat memenuhi lagi kewajiban hutangnya kepada bank. Upaya negosiasi hanya berlaku untuk debitur yang secara nyata beritikad baik dan

kooperatif serta masih berpotensi menghasilkan *nett cash flow* dengan prospek usaha yang baik.

Pilihan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi :

- a. Kepastian bahwa pemberian kredit kepada debitur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian "*prudential banking* " maupun telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Danamon yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dicanangkan Bank Indonesia.
- b. Kepastian bahwa pemberian kredit yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, masih dalam batas sektor ekonomi, *segmen* pasar serta dalam toleransi resiko yang ditetapkan sesuai kemampuan atau keterbatasan yang ada.
- c. Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank.
- d. Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan sebagai *second way out* benar-benar meng-*cover* dan memiliki *preferensi* serta *executable*.
- e. Kepastian bahwa bank memiliki jaringan yang memadai pada waktu ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.

- f. Kepastian bahwa dokumen hukum yang tersimpan pada bank sudah lengkap dan sempurna.
- g. Kepastian bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan beban kerugian tersendiri bagi bank.

Pada tahap awal sebelum ditempuhnya upaya hukum dalam rangka penyelesaian kredit debitur yang bermasalah upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Danamon adalah dengan melakukan negosiasi dengan debitur agar bersedia melunasi hutangnya kepada bank. Upaya *collection* yang dijalankan oleh bank kepada debitur pada awalnya harus dilakukan secara *persuasif* namun apabila upaya *persuasif* dipandang tidak berhasil maka upaya *represif* adalah upaya akhir yang harus dilaksanakan oleh bank.

Tingginya angka kredit bermasalah sangat berpengaruh pada kualitas kredit utamanya dalam penentuan tingkat penilaian kesehatan bank. Secara prinsipil kredit yang telah dikururkan oleh bank harus dikembalikan oleh debitur baik atas bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul (jika ada) tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjian para pihak dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang. Apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjian debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank harus melakukan *collection/* penagihan kepada kreditur. Upaya *collection* yang ditempuh

oleh Bank Danamon atas kredit debitur yang bermasalah dilakukan dengan melakukan :⁶⁹

Collection diluar proses pengadilan yang ditempuh Bank Danamon antara lain dilakukan dengan melakukan :

- a. Penagihan langsung yang ditempuh oleh Bank Danamon yang pada awalnya dilakukan oleh RO selaku pengelola *account*, namun dalam hal tidak berhasil maka upaya *collection* selanjutnya diserahkan kepada *Remidial Officer Credit* (ROC) pada cabang kordinator yang membawahi. Penagihan langsung dapat pada awalnya didahului dengan somasi yang ditindak-lanjuti dengan upaya *persuasif* dengan secara *face to face* dan secara kekeluargaan.

Upaya penagihan ini juga dilakukan terhadap penjamin apabila debitur juga dijamin dengan jaminan perorangan.

- b. Pencairan agunan kredit debitur yang bersifat *cash collateral*, agunan kredit debitur yang demikian biasanya dalam bentuk deposito maupun emas yang pengikatan agunan kreditnya dilakukan dengan melalui lembaga gadai.
- c. Penjualan agunan kredit secara sukarela.

Pada saat RO merasa yakin atas kondisi *financial* debitur sudah tidak memungkinkan lagi, maka RO ataupun ROC yang ditunjuk

⁶⁹ Wawancara dengan Partono Priyantoro, SH, Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang, 13 Juli 2007

menangani kredit debitur yang bernasalah harus secara *persuasif* membujuk debitur atau penjamin agar menjual agunan kredit atau *asset* lainnya untuk melunasi kredit Debitur kepada bank. Penjualan agunan kredit secara sukarela dari debitur untuk pelunasan hutang hanya dapat dilaksanakan apabila debitur memang beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

Collection Melalui Proses Peradilan.

Dalam hal upaya penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui proses peradilan tidak berhasil maka upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Danamon adalah melakukan upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan dengan :

Permohonan *Somatie*

Pengajuan permohonan *somatie* yang dijalankan oleh Bank Danamon merupakan proses awal upaya *collection*, proses penyelesaian kredit melalui *somatie* meliputi :

- Penyampaian permohonan *somatie* oleh Bank Danamon kepada Ketua Pengadilan setempat sesuai domisili hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang.
- Pengadilan Negeri selanjutnya setelah permohonan *somatie* diterima memanggil Termohon *somatie* dalam hal ini debitur atau penjamin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memperingatkan kepada debitur atau penjamin agar segera melunasi kewajiban hutangnya kepada Bank.

Upaya *somatie* yang ditempuh oleh bank seringkali diabaikan oleh debitur atau penjamin sehingga biasanya oleh bank akan segera ditindak-lanjuti dengan permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan/ tuntutan hukum kepada debitur atau penjamin. dalam tidak terjadi penyelesaian

Permohonan eksekusi dapat diajukan atas Akta Pengakuan Hutang ataupun agunan kredit yang telah diberikan *titel eksekutorial* dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. *Grosse* Akta Pengakuan Hutang maupun *Grosse* Hak Tanggungan sesuai pasal 224 HIR dapat dilaksanakan eksekusi dengan tahapan :

- Pengajuan permohonan *fiat eksekusi* atas *Grosse* Akta Pengakuan Hutang ataupun *Grosse* Akta Hak Tanggungan.
- Setelah *fiat eksekusi* diberikan selanjutnya bank akan mengajukan permohonan sita eksekusi.
- Tahapan terakhir dari eksekusi adalah pelaksanaan lelang yang ditindak-lanjuti dengan upaya pengosongan apabila obyek yang dieksekusi belum berada dalam keadaan kosong.

Pengajuan Gugatan Hukum kepada Debitur dan atau Penjamin,

Pengajuan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada bank memerlukan proses rumit dan panjang, sehingga hampir dipastikan dari segi waktu dan biaya sangat tidak efektif dan efisien. Penguasaan materi dari *Legal Officer* (LO) ataupun Pengacara yang ditunjuk bank dengan didukung sepenuhnya dokumen hukum merupakan kunci keberhasilan bank untuk memenangkan gugatan yang diajukan. Meskipun gugatan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri namun proses berkekuatan hukum yang tetap atas putusan pengadilan yang dijatuhkan seringkali masih panjang, hal ini dikarenakan masih ditempuhnya upaya-upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dari para pihak yang merasa dikalahkan. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat dipastikan bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun.

Bagi kalangan perbankan akan lebih mudah, efisien dan praktis apabila atas sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan.

Bank Danamon sedini mungkin menghindari upaya penyelesaian kredit melalui proses peradilan baik melalui permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan, dikarenakan adanya pertimbangan biaya, waktu yang relatif lama serta adanya ketidak-pastian bahwa Bank Danamon akan menjadi pihak yang menang dalam gugatan yang diajukan. Suatu perkara yang diajukan oleh bank meskipun secara *juridis formil* dan *juridis*

materiil bank pada posisi yang kuat namun dalam realita dipersidangan ketika putusan hukum dibacakan keadaan dapat menjadi berbalik karena pihak bank justru dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lemah dasar hukumnya.

Bank Danamon dalam penyelesaian kredit bermasalah yang cenderung melakukan pendekatan *person to person* kepada debitur untuk secara sukarela melunasi kreditnya kepada bank baik secara tunai sekaligus atau pembayaran berkala maupun dengan penjualan ataupun pengambil-alihan asset. Upaya collection dilakukan oleh ROC yang ditunjuk untuk menangani *account*, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan oleh Staff Litigasi Sub. Divisi Hukum maupun pengacara yang ditunjuk.

4. Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jaminan Perorangan.

Tindakan Penyelesaian kredit di Bank Danamon, seperti telah disebutkan diatas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *collection* diluar proses peradilan dan *collection* melalui proses peradilan.

Demikian juga apabila menggunakan jaminan perorangan, maka pihak Bank Danamon juga sedapat mungkin akan melakukan upaya *collection* diluar proses peradilan kepada penjamin.

Pendekatan juga dilakukan oleh RO dan ROC kepada penjamin secara kekeluargaan untuk dapat membantu menyelesaikan kredit dari

debitur yang bermasalah. Secara praktek di Bank Danamon, meskipun jumlahnya tidak banyak namun dari kasus yang ada, memang upaya ini memang ada yang berhasil dengan kasus tertentu seperti misalnya :⁷⁰

Kasus dimana debitur adalah anak dan dijamin dengan jaminan perorangan oleh orangtuanya. Dalam kondisi debitur tersebut bermasalah maka pihak bank melakukan penagihan kepada orangtuanya dan karena reputasi orangtuanya cukup dikenal di kota Semarang maka orangtuanya sebagai penjamin bersedia melunasi kredit anaknya (debitur) karena tidak ingin reputasinya turun di dunia bisnis di kota Semarang. Namun upaya tersebut tidak banyak dilakukan oleh bank, apalagi apabila debitur adalah badan hukum (Perseroan Terbatas) maupun badan usaha (Perseroan Komanditer) karena menurut Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon, apabila debitur berbentuk badan hukum maupun badan usaha telah dinyatakan masuk dalam kategori kredit macet maka biasanya seluruh pemegang saham maupun pengurusnya yang dimintakan jaminan perorangan juga hampir dipastikan juga sudah tidak mampu lagi dari segi finansial untuk menyelesaikan kredit tersebut. Dengan kata lain apabila PT atau CV nya sudah tidak mampu lagi maka pemegang saham atau pengurusnya juga sudah tidak mampu. Sehingga hal ini menyebabkan, pihak bank tidak melanjutkan penagihan kepada penjamin karena alasan sudah tidak ada lagi yang dapat ditagih.

⁷⁰ Wawancara dengan Partono Priyantoro, SH, Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang, 16 Juli 2007

Dari wawancara dengan YB penjamin perorangan PT. VA (debitur Bank Danamon), ternyata penjamin bersedia memberikan jaminan perorangan karena memang dipersyaratkan oleh Bank dan mengenai konsekwensinya, yang bersangkutan mengatakan tidak mengetahuinya karena yang pasti ada jaminan utama yang mengcover kredit PT. VA.⁷¹

Sedangkan dari hasil wawancara dengan AP penjamin perorangan PT. ST (debitur Bank Danamon), ternyata penjamin telah mengetahui risiko dan konsekwensinya memberikan jaminan perorangan tetapi yang bersangkutan menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah mendengar mengenai penjamin wajib melunasi hutang debitur apabila debitur wanprestasi sehingga bagi penjamin hal ini hanya kewajiban moral saja.⁷²

Menurut penulis, seharusnya pihak bank tetap aktif melakukan penagihan karena bisa saja penjamin menyembunyikan kekayaannya dengan mengatasnamakan keluarganya atau orang lain. Sebaiknya penagihan aktif tetap dilakukan sehingga dapat menepis anggapan bahwa jaminan perorangan hanya diatas “kertas” saja atau penjamin hanya mempunyai kewajiban moral saja terhadap kreditur.

Dalam hal ini, pihak bank menganggap bahwa tindakan ini telah dapat dijadikan sebagai suatu dasar yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penjamin setelah sebelumnya bank beberapa kali melakukan beberapa kali peringatan melalui suatu *somatie* kepada pihak debitur, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana

⁷¹ Wawancara dengan YB, Penjamin PT. VA, pada tanggal 17 Juli 2007

⁷² Wawancara dengan AP, Penjamin PT. ST, pada tanggal 17 Juli 2007

mestinya. Tidak jarang, akhirnya pihak penjamin dengan terpaksa memenuhi apa yang dituntut oleh pihak bank, antara lain karena dilandasi dengan beberapa pertimbangan, antara lain demi mempertahankan nama baik dan kredibilitas pihak penjamin yang terkadang juga menjadi debitur bank yang bersangkutan.

Apabila cara *collection* diluar proses peradilan tidak dapat menyelesaikan kredit bermasalah maka Bank Danamon terpaksa menempuh cara yang kedua yaitu *collection* melalui proses peradilan.

Di Bank Danamon, perjanjian penanggungan untuk jaminan perorangan (*borgtocht*) disyaratkan *unlimited* (tak terbatas nilainya) minimal senilai plafond kredit yang diberikan kepada Debitur. Secara khusus di Bank Danamon maupun pada umumnya di Indonesia, jaminan perorangan hanya bersifat “*moral obligation*” karena hanya untuk menambah keyakinan Bank Pemberi Kredit dan merupakan jaminan tambahan saja. Sehingga dalam prakteknyapun, jarang terlihat adanya gugatan untuk eksekusi jaminan perorangan ini dilakukan oleh Bank pemberi kredit termasuk Bank Danamon. Hal ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut :⁷³

- a. Biaya yang sangat mahal sedangkan jaminan perorangan sifatnya hanya tambahan.
- b. Waktu yang panjang, karena proses peradilan bisa berlangsung berlarut-larut dan waktunya bisa tak terbatas

⁷³ Wawancara dengan Partono Priyantoro, SH, Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang, 13 Juli 2007

- c. Proses gugatan jaminan perorangan karena tidak ada benda/barang yang diserahkan maka harus ditelusuri seluruh harta pribadi dari penjamin sehingga hal ini cukup menyulitkan.
- d. Harus memakai jasa pengacara untuk mewakili bank di pengadilan dan tidak mudah untuk bernegosiasi dengan pengacara disamping biaya yang relatif tidak murah.
- e. Telah dilakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui eksekusi jaminan utama (*fix assets*) yang dapat menyelesaikan sebagian besar kredit bermasalah tersebut sehingga hanya kurang sebagian kecil yang belum terselesaikan. Hal ini membuat bank enggan melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan karena nilai kekurangan pelunasan hutang debitur kepada bank tidak sebanding dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk proses gugatan eksekusi jaminan perorangan.
- f. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang dapat fokus dan memiliki kemampuan dalam menangani gugatan atas jaminan perorangan (jumlah karyawan disuatu bank sangat terbatas).

Dalam praktek di Bank Danamon, terdapat kasus yang akan diajukan gugatan terhadap penjamin di Pengadilan Negeri Semarang. Debitur adalah Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup) sedangkan penjaminnya adalah Direktur dari PT Tertutup tersebut, tetapi ketika dilakukan konsultasi dengan pengacara maupun pihak Pengadilan Negeri ternyata tidak dapat mengajukan gugatan terhadap penjamin sebelum

mengajukan gugatan kepada debitur sampai harta debitur termasuk harta yang tidak dijaminkan habis sehingga pihak Bank Danamon kemudian membatalkan pengajuan gugatan terhadap penjamin tersebut.

Menurut penulis, seharusnya pihak Bank Danamon tidak perlu membatalkan gugatan karena perjanjian Jaminan Perorangan yang dibuat sudah sempurna (memenuhi syarat pasal 1820 KUHPerdara) dan sudah dicantumkan klausula pelepasan hak istimewa yang diatur dalam KUH Perdata, secara legalitas dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Artinya secara teori, pihak Bank Danamon dapat langsung mengajukan gugatan kepada Penjamin tanpa harus melakukan gugatan kepada pihak Debitur.

Disamping itu kalau dilihat kasus gugatan terhadap pemegang saham PT. Bentoel, meskipun Hakim Pengadilan Negeri Malang menilai bahwa perjanjian penanggungan antara penjamin PT. Bentoel dan Sindikasi bank bersifat tambahan (*accessoir*) dan masih ada perjanjian pokok antara PT. Bentoel dan sindikasi bank yang harus dilaksanakan lebih dahulu, sehingga kalau PT. Bentoel sudah dinyatakan pailit seperti diatur dalam perjanjian pokok barulah penjamin bisa dinyatakan pailit berdasarkan perjanjian tambahan. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur meralat putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang, Majelis Hakim yang diketuai Soemarsono menilai, perjanjian penanggungan para pihak adalah sah karena perjanjian pokoknya seperti disyaratkan dalam pasal 1821 KUH Perdata, karena itu isi perjanjian penanggungan

bisa dijalankan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, para penjamin bisa saja diperintahkan membayar utang PT. Bentoel senilai besarnya penjaminan yaitu Rp. 19.000.000.000,-. Selain itu, putusan tersebut juga dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun pihak penjamin mengajukan kasasi.

Melihat kasus gugatan kepada Penjamin PT. Bentoel yang telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, seharusnya pihak Bank Danamon dapat melanjutkan gugatan jaminan perorangan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu karena tidak semua pihak punya pemahaman yang keliru dengan aturan hukum tentang jaminan perorangan.

Oleh karena itu, penulis setuju terhadap pendapat Achmad Rayadi Sabur bahwa pada dasarnya pemenuhan prestasi oleh pihak penanggung dalam perjanjian Jaminan Perorangan tidaklah bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan tindakan wanprestasi. Penyelesaian lebih lanjut harus dilihat kasus perkasus sesuai dengan apa yang dicantumkan dan disepakati dalam perjanjian Jaminan Perorangan itu sendiri, terutama dalam hal para pihak membuat klausul-klausul pengecualian yang bisa saja memberikan hak bagi bank selaku pihak kreditur untuk meminta pertanggungjawaban seketika kepada pihak penanggung.

Dan dalam praktek, banyak pihak yang terkait termasuk pengacara maupun pihak aparat Pengadilan Negeri, belum memahami dengan

benar mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1820 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdato, yang mengakibatkan kesan seolah-olah perjanjian jaminan perorangan hanya diatas "kertas" dan bersifat "moral". Hal ini diperlukan sosialisasi lebih intensif sehingga seluruh pihak terkait baik pihak debitur, kreditur, penjamin, pengacara, jaksa maupun hakim akan benar-benar memahami mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Kajian Hukum Jaminan Perorangan terhadap Pemberian Kredit Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, ada perbedaan dalam pemberian kredit dengan jaminan perorangan dari sisi jumlah plafond kreditnya sebagai berikut :

- a. Plafond kredit di bawah sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-

Persyaratan pengenaan jaminan perorangan jarang sekali dilakukan karena untuk plafond kredit di bawah sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- , nilai jaminan utama (*fix assets*) wajib mengcover seluruh plafond kredit, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja diwajibkan menambah jaminan perorangan.

- b. Plafond kredit di atas Rp. 7.000.000.000,-

Selalu disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan, untuk menambah keyakinan dari pihak bank karena jumlah kredit yang besar memiliki risiko yang besar pula. Jaminan Perorangan dipersyaratkan dalam pemberian kredit apabila debitur memiliki salah satu dari kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Debitur adalah badan hukum atau badan usaha

2. Jaminan utama (*fixed assets*) kurang mencukupi dibanding dengan jumlah kreditnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. usaha Debitur memiliki prospek yang sangat bagus.
 - b. pengelolaan usaha selama ini berjalan dengan baik.
 - c. usaha sangat *marketable dan profitable* (termasuk usaha yang menjadi *target market*)
 - d. pengalaman usaha di atas 2 (dua) tahun dalam bidang usaha tersebut.
 - e. Kredibilitas debitur di Bank lain maupun di Bank Danamon sangat bagus (Kolektibilitas selalu pada angka 1 atau Kolektibilitas Lancar)
 - f. Memiliki reputasi usaha yang dikenal baik di daerah tersebut.

Kredibilitas Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.

Usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.

Plafond kredit diminta Debitur jumlahnya relatif besar (*exposure* kredit besar).

Jaminan Perorangan kurang dapat menjamin penyelesaian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang karena hal-hal sebagai berikut :

Jaminan Perorangan hanya bersifat sebagai *moral obligation* saja.

Jaminan Perorangan hanya merupakan jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan utama sudah mengcover sebagian besar plafond kredit yang diberikan kepada debitur.

Bank Danamon belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian kredit bermasalah.

B. Saran.

Untuk lebih melindungi kepentingan kreditur agar Jaminan Perorangan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah maka saran-saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Kreditur harus memilih calon penjamin memiliki kredibilitas dan karakter yang baik serta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menjamin debitur atas hutang-hutangnya pada kreditur.
2. Kreditur harus melakukan identifikasi dan inventarisasi harta (*asset*) dari calon penjamin sebelum dibuat Perjanjian Jaminan Perorangan. Hal ini dapat dilakukan melalui *trade checking*, *bank checking* maupun Bank Indonesia (*BI Checking*)
3. Pengikatan kredit yang dibuat dan dilaksanakan harus sempurna (jangan sampai terjadi adanya cacad hukum) baik mengenai perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) maupun perjanjian tambahannya (*accessoir*) yaitu perjanjian jaminan perorangan (*borghtoch*).
4. Kreditur harus melakukan penagihan aktif kepada penjamin juga apabila terjadi kredit bermasalah pada debitur yang dijamin sehingga penjamin juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

5. Kreditur harus berani mencoba mengambil langkah untuk melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan di Pengadilan Negeri apabila terjadi kredit bermasalah yang dijamin oleh jaminan perorangan, untuk menghapus kesan bahwa jaminan perorangan hanya bersifat “*moral obligation*” sekaligus untuk mendapatkan penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut. Langkah ini diambil setelah Kreditur melakukan investigasi terhadap penjamin dan masih ada harta (*asset*) penjamin yang dapat digunakan untuk membayar hutang debitur.
6. Kreditur dapat mempertimbangkan untuk melakukan gugatan kepailitan terhadap penjamin ke Pengadilan Niaga, sepanjang kreditur tahu dengan pasti bahwa penjamin memiliki minimal 2 (dua) kreditur atau lebih karena proses kepailitan lebih sederhana (perkara sumir) dibandingkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan disamping itu apabila kreditur mencoba mengalihkan/menjual harta (*asset*) Penjamin, maka kreditur dapat melakukan upaya “*Actio Pauliana*”

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darus Badruzaman Mariam, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Dendawijaya Lukman, 1993, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djumhana Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hasibuan Melayu, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara
- Iwardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE.
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kartono, Kartini, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi, 1985, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Qirom A. Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahman Hasanuddin, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remi Syahdeni, Sutan, 1996, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio, J, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H. HS, 1985, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim H. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti R, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

_____, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soedewi Masjchoen Sofyan, Sri, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip.

Soerjopratiknjo Hartono, 1994, *Hutang-Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotik*, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Sogiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 4.

Syakir Imam, Soedarjanto, 1983, *Dasar-dasar moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya.

Untung H. Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta

Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Internet

www.danamon.co.id, "*Informasi Perusahaan*".

www.danamon.co.id, "*Layanan dan Produk Informasi*."

www.danamon.co.id, "*Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon*."

www.danamon.co.id, "*Kinerja Keuangan*."

www.danamon.co.id, "*Danamon Awards 2007*".

www.kennywiston.com, "*Tanggung Jawab Penjamin-Avalist Atas Utang Debitur Yang Wanprestasi*"

Makalah

Sub Divisi Bidang Hukum Kantor Pusat Bank Danamon , Aspek Hukum Kredit, Sentra Pelatihan IV Jateng & DIY, 1996.

Sub Divisi Remedial Kantor Pusat Bank Danamon, Penyelamatan Kredit Bermasalah Dalam Masa Krisis, Sentra Pelatihan Kanwil 03 Bandung 1999.

Sub Divisi bidang Kredit Kantor Pusat Bank Danamon, "Kebijakan Kredit Bank Danamon", Sentra Pelatihan IV Jateng & DIY, 2006.

Majalah

Majalah Sinar, "*Bentoel Keok di New York*", 02 April 1995.

Majalah Liberty, "*Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*," 1989.

Majalah Pengembangan Perbankan, "*Jaminan Kredit*", 1995.

BEI News "*Kredit Bemasalah yang dijamin Personal/Corporate Guarantee*", 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

1. FX. Indarko Kunto Wicaksono, Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Atas Fasilitas Kredit Belum Jatuh Tempo Pada Bank Danamon Kanwil IV, Solo 1997.
2. Pradjoto, SH,MA , Instrument Haircut Dalam Restrukturisasi Kredit Macet , Makalah disampaikan dalam Kuliah Hukum Perbankan, Magister Hukum Atmajaya Yogyakarta 2001

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*

Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*

Bank Indonesia , *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27-02-1998*

